



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sintan**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun III, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.
2. **Charaz**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Menteng VII, Gang Nasional Ujung, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
3. **Mukhsin**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Dusun III, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.
4. **Juliana**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal Jalan Darma RT/RW 030/006, Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.
5. **Rita Dewi Sitorus**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Naga Sakti Perum Griya Kenari Indah Blok F 27, Desa Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.
6. **Ernawati**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Kampung Lama Kasikan, RT/RW 003/001 Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
7. **Lina Wati**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pepaya Gang Mhd.

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamil No. 82, RT/RW 002/004, Desa Jadirejo, Kecamatan Suka Jadi, Kota Pekanbaru.

8. **Eka Rani**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Penghulu Tarip Lingkungan V, RT/RW 005/005, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi.

9. **Delsi Mhd. Dani**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Naga Sakti Perum Griya Kenari Indah Blok F 27, RT/RW 002/008, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.

10. **Isnaini**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun V, Desa II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

11. **Sri Devi**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun III, Desa Kasikan, RT/RW 004/001 Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

12. **Risna Wati**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun V, Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

13. **Rida Wati**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kendal Sari, RT/RW 003/007, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Bekupang, Kota Batam.

14. **Irma Santi**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun V, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

15. **Irwansyah**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Sungai Talang, Desa Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Elmitasari**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun V, Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

17. **Ade Amelia Fadila**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal, Dusun V, Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

18. **Abdul Gani**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal Dusun V, Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

merupakan ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum **Bakri**, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Suheri, S.H.** dan **Ikhwan Khairul Fahmi, S.H.** Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH-PERADI) Deli Serdang yang berkantor di Lubuk Pakam Jalan Sempurna Gang Buntu No. 316 Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, email: lawyer84dedi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 6 November 2023 dibawah register Nomor W2.U19/137/Pdt/SK/2023/PN Srh.

MELAWAN:

1. **Rusmia**, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun II, Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Romy Agustiando Tampubolon, S.H.CPM., M. Amrul Sinaga, S.H., Nur Ahyar Maulana Makawaru, S.H., Khairil Anwar Damanik, S.H., Petrus Granada Simbolon., & Iqbal Ansory, C.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE ROMEO AGUSTIANDO TAMPUBOLON, S.H. & ASSOCIATES", yang berkedudukan di Jalan Alfalah No. 20 (setempat dikenal sebagai komplek R. Coffie), Kelurahan

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email: petrussimbolon21@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor : W2.U19. 149/Pdt/SK/2023/PN Srh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

2. Risna, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun II, Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Romy Agustiando Tampubolon, S.H.CPM., M. Amrul Sinaga, S.H., Nur Ahyar Maulana Makawaru, S.H., Khairil Anwar Damanik, S.H., Petrus Granada Simbolon., & Iqbal Ansory, C.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE ROMEO AGUSTIANDO TAMPUBOLON, S.H. & ASSOCIATES", yang berkedudukan di Jalan Alfalah No. 20 (setempat dikenal sebagai komplek R. Coffie), Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email: petrussimbolon21@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor : W2.U19. 149/Pdt/SK/2023/PN Srh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

3. Rudini, Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun I, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Romy Agustiando Tampubolon, S.H.CPM., M. Amrul Sinaga, S.H., Nur Ahyar Maulana Makawaru, S.H., Khairil Anwar Damanik, S.H., Petrus Granada Simbolon., & Iqbal Ansory, C.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE ROMEO AGUSTIANDO TAMPUBOLON, S.H. &

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASSOCIATES", yang berkedudukan di Jalan Alfalah No. 20 (setempat dikenal sebagai komplek R. Coffie), Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email: petrussimbolon21@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor : W2.U19. 149/Pdt/SK/2023/PN Srh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

4. Jubir, Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Romy Agustiando Tampubolon, S.H.CPM., M. Amrul Sinaga, S.H., Nur Ahyar Maulana Makawaru, S.H., Khairil Anwar Damanik, S.H., Petrus Granada Simbolon., & Iqbal Ansory, C.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE ROMEO AGUSTIANDO TAMPUBOLON, S.H. & ASSOCIATES", yang berkedudukan di Jalan Alfalah No. 20 (setempat dikenal sebagai komplek R. Coffie), Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email: petrussimbolon21@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor : W2.U19. 149/Pdt/SK/2023/PN Srh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

5. Kepala Desa Kuala Lama, beralamat di Jalan Dusun V, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang bedagai, dalam hal ini dihadiri sendiri oleh Kepala Desa Kuala Lama bernama **Usman** email: lubukpakam123345@gmail.com yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Bedagai Nomor : 223/18.18/Tahun 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V.**

6. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, beralamat di Jalan Negara Km. 57, Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Misniati Sinaga, S.H.** selaku Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, email: seksi5sergaioke@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor : W2U19.5/Pdt/SK/2024/PN Srh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum BAKRI berdasarkan keterangan ahli waris Nomor:18.38.8/470/599/2023 tertanggal 18 Agustus 2023;
2. Bahwa pada semasa hidupnya Almarhum BAKRI pada tahun 1967 menikah dengan seorang Perempuan bernama Almarhumah HARIAH, dan mempunyai anak dari pernikahan tersebut bernama :CHARAZ, MUKHSIN, ASNAH, DALILAH dan JUNAIDI, yang merupakan ahli waris yang sah (ANAK KANDUNG) dari Almarhum BAKRI, kemudian pada tahun 1973 Almarhum BAKRI menikah lagi dengan seorang perempuan berstatus janda yang bernama SINTAN

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



yang telah memiliki 4 (empat) orang anak bawaan yaitu : **RAMLI, RIDWAN, AZIZAH dan DEWIANA (ANAK TIRI ALAMHRUM BAKRI)**;

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum BAKRI ada membeli, memiliki dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun I Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, (Dahulu Kabupaten Deli Serdang) Sekarang Kabupaten Serdang Bedagai seluas ± 7.034 m² (Lebih Kurang Tujuh Ribu Tiga puluh empat Meter Persegi) Berdasarkan surat keterangan tanah Nomor : 115188/B/XV/5, atas sebidang tanah A quo maupun sebahagian tidak pernah di jual belikan atau dipindah tangankan Hak nya kepihak manapun;

4. Bahwa, sebidang Tanah Tersebut di dapatkan oleh almarhum BAKRI pada tahun 1973 seluas ± 7.034 M² (Lebih Kurang tujuh Ribu Tiga Puluh empat Meter Persegi) yang terletak di Dusun I Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (Dahulu Kabupaten Deli Serdang) dengan membeli dari NURDIN, Selanjutnya Almarhum BAKRI mengurus suratnya dimana surat jual beli tahun 1973 di daftarkan menjadi surat keterangan tanah Nomor: 115188/B/XV/5 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT –II DELI SERDANG MEDAN dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. **Sebelah Barat berbatasan dengan sebidang tanah M Nurdin ± 42 M² (lebih kurang empat puluh dua Meter persegi).**
 - b. **Sebelah timur Berbatasan dengan sebidang tanah bapak nuneh ± 38 M² (Lebih Kurang Tiga puluh delapan Meter Persegi).**
 - c. **Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sebidang tanah Jenah ± 172 M² (lebih kurang serratus tujuh puluh dua meter persegi).**
 - d. **Sebelah Utara BerBatasan dengan jalan besar Desa Kuala lama ± 178 M² (lebih Kurang serratus tujuh puluh delapan Meter persegi).**
5. Bahwa, dari masa hidup sampai Almarhum BAKRI meninggal Dunia, seluruh bidang tanah A quo maupun sebahagiannya tidak

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



pernah bersengketa atau dijual belikan dengan pihak lain baik kepada anak kandungnya maupun kepada anak tirinya;

6. Bahwa, yang menananmi dan mengelola sebidang tanah tersebut sejak di beli adalah Almarhum BAKRI sendiri, namun pada tahun 1999 (seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) disebabkan Almarhum Bakri sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk bertani maka sebidang tanah A quo ditanami secara bergantian oleh anak-anak maupun cucu Almarhum Bakri dan Anak Tiri dari istrinya Sintan;

7. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2010 Almarhum BAKRI meninggal dunia, setelah meninggal dunia Almarhum BAKRI pada tahun 2011 sebidang tanah A quo disewakan kepada RIDWAN yang merupakan Anak Tiri dari Almarhum BAKRI (Suami Tergugat-I) dimana hasil sewanya disepakati oleh PARA PENGUGGAT digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari istri ke II (dua) Almarhum BAKRI yaitu Sintan;

8. Bahwa, disaat Almarhum RIDAWAN Suami dari Tergugat-I menyewa sebidang milik Almarhum BAKRI orang tua Para Penggugat, tanpa sepengetahuan dari baik Almarhum BAKRI, anak-anak kandungnya dan istri keduanya Sintan Penggugat, Almarhum Ridwan secara Melawan hukum mengalihkan kepemilikan sebidang tanah Aquo menjadi miliknya dengan memalsukan Surat Jual beli anantara dirinya dengan Almarhum Bakri dan Sintan;

9. Bahwa, adapun yang dipalsukan oleh Almarhum Ridwan Suami Tergugat –I adalah:

1. **SURAT KETERANGAN PENGUASAAN FISIK TANAH** atas Nama Almarhum RIDWAN pada tahun 2008 yang di tanda tagani dan diketahui kepala Desa Kuala Lama bernama USMAN tergugat-V, sedangkan faktanya USAMAN pada tahun 2008 Belum Menjabat Sebagai Kepala Desa Kuala lama dimana tahun 2008 Kepala Desa Kuala Lama adalah Muhammad Husein Jamson Purba;

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



2. **SURAT GANTI RUGI** atas Nama **BAKRI INTAN** kepada **RIDWAN** pada tanggal **20 Agustus 1994**, sedangkan jelas sebidang tanah **Aquo** terdaftar atas nama **BAKRI** Bukan **BAKRI SINTAN** sesuai dengan surat keterangan tanah Nomor : **115188/B/XV/5**, **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT –II DELI SERDANG MEDAN A.n BAKRI**, jika pun di jual belikan kepada **Almarhum RIDWAN** harus diketahui dan ijin dari **PARA AHLI WARIS** sebab diatas sebidang tanah tersebut ada **Hak dari Istri Pertama Almarhum BAKRI** yaitu **Almarhumah HARIAH.**,

10. Bahwa,awal mula permasalahan terjadi sekitar \pm (Lebih kurang) tahun 2013 Almarhum **RIDWAN** mengalami sakit Gangguan Mental,sehingga pembayaran atas sewa sebidang tanah **A quo** tidak berjalan lagi yang mengakibatkan biaya kebutuhan hidup **Sintan** tidak terpenuhi lagi, kemudian sebagai Ahli waris dari Almarhum **BAKKRI** dan anak Laki-laki Penggugat (**MUKHSIN**) mempertanyakan permasalahan tanah yang disewakan kepada Almarhum **RIDWAN** kepada istinya yaitu **Tergugat-I**, atas pertanyaan dari **MUKHSIN** tersebut **Tergugat-I** mengatakan tanah tersebut telah di jual belikan Almarhum **BAKRI** kepada **RIDWAN**, atas hal itu **MUKHSIN** mempertanyakan bukti-bukti jual-beli antara Almarhum **BAKRI** dengan Almarhum **RIDWAN** namun tidak ada jawaban **Tergugat-I**;

11. Bahwa, dengan tidak adanya jawaban yang pasti dari **Tergugat-I** tentang jual-beli atas tanah milik Almarhum **BAKRI** kepada **Ridwan**, maka Selanjutnya **Mukhsin** (penggugat) mempertanyakan kebenarannya kepada **SINTAN**, dimana **SINTAN** diasuh oleh anaknya bernama **DEWIANA** maka pada tanggal **06 Juni 2023** anak **SINTAN** yaitu **DEWIANA** yang merawat dan menjaga ibunya tersebut menyerahkan surat **kepemilikan atas tanah A quo** yaitu surat **keterangan tanah Nomor : 115188/B/XV/5 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT –II DELI SERDANG MEDAN A.n BAKRI**, yang selama ini di pegang dan disimpan oleh Istri Almarhum **BAKRI** yaitu

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



SINTAN) kepada MUKHSIN sebagai Ahli Waris /Anak laki-laki Almarhum BAKRI yang masih hidup;

12. Bahwa, yang parahnya lagi Tergugat-I tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat Tergugat – I ternyata menyewakan sebahagian bidang tanah milik almarhum Para Penggugat tersebut kepada Tergugat-IV, dimana Tergugat-IV menanam bibit Padi diatas tanah Aquo, jelas Tergugat-I menikmati pembayaran sewa menyewa tersebut sejak tahun 2011 sehingga terhitung sampai tahun 2023 selama 13 Tahun tanpa memberikah hak-hak hasil sewa tersebut kepada Para Penggugat;

13. Bahwa, berdasarkan pasaran atau nilai sewa atas sebidang tanah tersebut pertahun nya senilai Rp.50.000.000., (Lima Puluh Juta Rupiah, maka Tergugat-I telah merugikan Para Penggugat sejak tahun 2011 senilai Rp.650.000.000., (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

14. Bahwa, awal mula diketahui Bahwa Tergugat –I telah menguasai sebagian bidang tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum dan menyewakannya kepada orang lain yaitu Tergugat-IV, setelah diteruskannya surat keterangan tanah Nomor : 115188/B/XV/5, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT –II DELI SERDANG MEDAN A.n BAKRI kepada MUKHSIN, kemudian Dewiana bersama anaknya MIDON dan MUKHSIN bersama anaknya Rahmawati mendatangi lokasi objek A quo, dimana dilihat mereka diatas sebagian sebidang tanah tersebut ada orang yang menanam bibit padi mereka melarang orang tersebut menanam bibit padi diatas sebidang tanah milik Ahli Waris Almarhum BAKRI, namun Tergugat-IV bersikeras bahwa dia telah menyewa sabgaian bidang tanah Aquo dari Tergugat-I;

15. Bahwa atas hal tersebut terjadilah pertengkaran antara MUKHSIN (Penggugat) yang saat itu bersama anak perempuannya RAHMAWATI, dan DEWIANA (anak SINTAN) bersama anaknya MIDON dengan bernama Tergugat-I, serta seorang penyewa tanah Tergugat-IV dimana MUKHSIN (Penggugat) yang saat itu bersama anak

Halaman 10 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



perempuannya RAHMAWATI, dan DEWIANA (anak SINTAN) bersama anaknya MIDON melarang Tergugat-IV untuk melanjutkan menanam bibit padi di atas Tanah milik PARA PENGGUGAT dengan turun kelokasi penanaman bibit Padi Tersebut, akibat pertengkaran tersebut anak dari MUKHSIN Bernama Rahmawati dan DEWIANA serta anaknya bernama MIDON dilaporkan ke Polsek Pantai Cermin atas dugaan tindak pidana Perusakan Bibit Padi secara bersama-sama dimana yang melaporkan adalah jubar (tergugat-IV) yang mengaku menyewa sebagian bidang tanah tersebut dari istri Almarhum Ridwan yaitu Rusmiah (tergugat-I) yang mengakui pemilik tanah tersebut dan mempunyai surat-surat kepemilikannya, sedangkan tujuan dari Penggugat saat itu adalah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan penyelesaian di KANTOR KEPALA DESA KUALA LAMA, namun dengan arogan TERGUGAT-IV malah melaporkan Penggugat di kepolisian;

16. Bahwa, setelah kejadian itu, MUKHSIN (penggugat) pada tanggal 07 Agustus 2023 bersama kuasa hukumnya melaporkan TERGUGAT-I ke POLRES SERDANG BEDAGAI atas dugaan Pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu, sebab surat asli sebidang tanah atas Nama Bakri tersebut telah berada di tangan MUKHSIN sehingga ada dugaan surat yang dipalsukan di atas sebidang tanah milik almarhum BAKRI;

17. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2023 pihak Polsek Pantai Cermin melaksanakan Cek Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas laporan dugaan tindak pidana Perusakan secara bersama-sama yang dilaporkan oleh tergugat-IV, dan pada saat itulah di perlihatkan kepada Mukhsin (Penggugat) bersama anaknya bernama Rahmawati, serta Dewiana bersama Anaknya Midon serta Kuasa Hukumnya Sertipikat Hak Milik Nomor :81 tahun 2008 atas nama Almarhum Ridwan suami dari Rusmiah (tergugat-I);

18. Bahwa, setelah diketahui adanya Sertifikat Hak milik tersebut, dan adanya perkembangan Laporan dari MUKHSIN (Penggugat) di

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



POLRES SERDANG BEDAGAI didapatkan adanya warkah dasar penerbitan Sertipikat Hak milik Nomor 81 yang dipalsukan yaitu adanya SURAT GANTI RUGI atas Nama BAKRI INTAN kepada RIDWAN pada tanggal 20 Agustus 1994, sedangkan Almarhum Bakri dan istrinya SINTAN tidak pernah menjual belikan seluruhnya maupun sebahagian atau mengganti rugikan tanah tersebut kepada Almarhum RIDWAN/anak tiri.

19. Bahwa, selain itu didalam warkah dasar permohonan Sertipikat Hak Milik ditemukan juga SURAT KETERANGAN PENGUASAAN FISIK TANAH atas Nama Almarhum RIDWAN pada tahun 2008 yang di tanda tagani dan diketahui kepala Desa Kuala Lama bernama USMAN tergugat-V, sedangkan faktanya USAMAN pada tahun 2008 Belum Menjabat Sebagai Kepala Desa Kuala lama dimana tahun 2008 Kepala Desa Kuala Lama adalah Muhammad Husein Jamson Purba., BUKAN USMAN.,

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mengalami kerugian, dikarenakan penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Bakri, dan para penggugat merupakan orang yang berhak atas keseluruhan ebidang tanah milik almarhum bakri seluas ±7034 (tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan surat keterangan tanah Nomor : 115188/B/XV/5 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT –II DELI SERDANG MEDAN A.n BAKRI.,namun Teregugat-I menguasai dan menyewakan sebagaian bidang tanah tersebut seluas 4444 M2 kepada Tergugat-IV mengusainya secara mealwan hukum;

21. Bahwa, akibat dari Perbuatan Tergugat-I s/d Tergugat-V PARA PENGGUGAT tidak dapat memiliki, menjual belikan dan mengusahai atas sebahagian bidang tanah seluas 4444 M2 yang dikuasai oleh Tergugat –I dan di sewakan kepada TERGUGAT-IV serta tindakan Tergugat-I bersama anak2nya yaitu Tergugat –II dan Tergugat-III yang mengakui bahwa sebagian bidang tanah seluas 4444 M2 adalah

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



warisan Peninggalan ayah dan suaminya menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT;

A. KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT-I SAMPAI DENGAN TERGUGAT –VI.

1. Bahwa, Tergugat-I , Tergugat-II dan Tergugat-III yang menguasai sebagian bidang tanah seluas 4444 M2 dimana dasar penerbitan Sertifikat Hak Miliknya jual beli dan surat penguasaan fisiknya sebagai warkah adalah palsu, hal itu dapat di buktikan dengan surat asli dari tanah tersebut yaitu surat keterangan tanah Nomor : 115188/B/XV/5 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT –II DELI SERDANG MEDAN A.n BAKRI ada pada PARA PENGGUGAT dan belum pernah dijual belikan baik sebahagian maupun keseluruhannya adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa, tindakan Tergugat-IV yang mengusahai dan menanami sebagian bidang tanah yang merupakan milik PARA PENGGUGAT dan melakukan sewamenyewa kepada Tergugat-I adalah suatu perbuatan Melwan hukum yang seharusnya uang sewa nya dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT;
3. Bahwa, tindakan TERGUGAT-V yang membuat dan menandatangani Surat Penrnnyataan Penguasaan Fisik dengan membubuhkan tandatangan dan Stempel Kepala Desa Kuala Lama atas nama USMAN, sedang pada saat itu tahun 2008 belum menjabat sebagai Kepala Desa, namun atas hal tersebut Tergugat-V tidak melakukan upaya apapun atas adanya pemalsuan Tandatangan dan Stempel Kepala Desa Kuala Lama, sehingga akibat dari itu, pemindahan hak katas sebagaian dari bidang tanah seluas 4444 M2 milik Para Penggugat, terjadi dan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, maka Perbuatan Tergugat – V adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



4. Bahwa, Tindakan Tergugat-VI yang secara serta merta menerbitkan dan memindahkan Hak katas sebagaian bidang tanah milik Para Penggugat kepada suami Tergugat-I jelas telah melakukan Perbuatan Melawan hukum, tanpa memeriksa secara teliti atas surat-surat dasar permohonan kepemilikannya, sehingga mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat;

5. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas maka perbuatan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI yang secara bersama-sama telah menghilangkan hak Para Penggugat atas sebidang tanah objek Aquo dan menanami tanpa ijin Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;

6. Adapun unsur-unsur dari Perbuatan Melawan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut ;

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Berdasarkan pendapat Rosa Agustina dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Selanjutnya menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya berjudul KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

1. harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan
5. kerugian; dan ada kesalahan.

Bahwa, adapun kualifikasi Perbuatan Melwan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I s/d Tergugat –VI adalah sebagai berikut :

5. Perbuatan melawan hukum

- Perbuatan yang dianggap melawan hukum didasarkan pada aturan tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti asas kepastian atau kepatutan;
- Bahwa, Tindakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang menguasai dan menanamkan di atas sebagian tanah yang merupakan milik PARA PENGGUGAT dan menggunakan surat jual beli Palsu dan keterangan pernyataan penguasaan fisk dengan menggunakan stempel dan tanda tangan kepala Desa yang fakta saat itu bukan Tergugat- V lah kepala Desa adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum.

6. Kesalahan

- Terdapat kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, yaitu pelaku melanggar kewajiban hukum yang berlaku;
- Bahwa, Tindakan Tergugat-V dan Tergugat-VI adalah suatu kesalahan dimana Tergugat-V tidak melakukan tindakan Hukum apapun atas tandatangan dan Stempel yang digunakan atas nama Kepala Desa Kuala Lama, sehingga akibat dari kesalahan dari TERGUGAT-V ini pemindahan Hak terjadi dari kepada Suami Tergugat-I, dan Perbuatan Tergugat – V yang tidak teliti dan hati-hati telah merugikan Para Penggugat.

7. Kerugian

- Terjadi kerugian baik secara materiil (kerugian yang dapat diukur secara nyata) maupun immateriil (kerugian terhadap manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh di masa depan);

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



- Bahwa, tindakan Tergugat-I samapai dengan Tergugat-VI telah menimbulkan Kerugian baik secara Materil Maupun Immaterial kepada Para Penggugat.

8. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

- Bahwa, tindakan Tergugat-I s/d Tergugat-VI saling berhubungan sehingga Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

7. Bahwa, untuk menjaga agar gugatan ini tidak mengandai-andai dan agar objek A Quo yang menjadi sengketa tidak di pindah tangankan lagi kepihak manapun mohon kiranya majelis hakim untuk melakukan sita jaminan atas sebidang tanah yang terletak di Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 4444 M2 (empat ribu Empat ratus empat Puluh Empat Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.81 Desa Kuala Lama tanggal 29 Oktober 2008, Surat ukur Nomor.49/Kuala Lama/2008 tanggal 21 oktober 2008; dan untuk menjaga agar Para Tergugat terutama Tergugat-I untuk mematuhi isi putusan dang anti rugi terhadap kerugian Para Penggugat mohon kiranya dilakukan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu :

-sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Dusun II Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, tergugat –IV ,tergugat-V dan tergugat-VI, yang secara bersama – sama telah menghilangkan hak Para Penggugat serta para Penggugat mengalami kerugian materil maupun Immaterial yang dirincikan sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



- Bahwa, tindakan Tergugat-I dan Tergugat-IV yang menguasai dan mengusahai sebahagian bidang tanah milik Para Penggugat telah merugikan Para Penggugat secara MATERIL dimana sejak 2008 tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat-I dan disewa-sewakannya jika hitung sewanya per 1 (Satu) Tahun Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) maka di hitung kerugian Materil Para Penggugat Rp. 50.000.000 X 16 Tahun = Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)

KERUGIAN IMMATERIAL

- Bahwa dalam hal kerugaian immaterial memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk membebankan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyard Rupiah) secara tanggung renteng oleh Tergugat-I samapai dengan Tergugat-VI.

9. Bahwa dari uraian yang tersebut diatas berdasarkan uraian pasal 1365 KUHPerdara Yang Berbunyi **“TIAP perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”**, penggugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan tindakan dari tergugat-I sampai Tergugat-VII sebagai perbuatan melawan hukum, dan juga menerima gugatan perbuatan melwan hukum penggugat untuk seluruhnya;

10. Berdasarkan dalil-dalil diatas maka mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini membuat putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, tergugat-II, Tergugat-III, tergugat-IV, Tergugat-V, tergugat-VI sebagai Perbuatan Melawan hukum.

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



3. Menyatakan tidak sah sewa menyewa yang dilakukan antara Rusmiah (tergugat-I) dengan tergugat-IV (i.c JUbir) diatas sebidang tanah milik almarhum Bakri;

4. Menyatakan surat keterangan tanah Nomor : 115188/B/XV/5 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT –II DELI SERDANG MEDAN A.n BAKRI yang terletak di desa kuala lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang bedagai, (Dahulu Kabupaten Deli Serdang) seluas 7034 M2 (tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi) dengan batas -batas sebagai berikut;

- a. **Sebelah Barat berbatasan dengan sebidang tanah M Nurdin \pm 42 M2 (lebih kurang empat puluh dua Meter persegi).**
- b. **Sebelah timur Berbatasan dengan sebidang tanah bapak nuneh \pm 38 M2 (Lebih Kurang Tiga puluh delapan Meter Persegi).**
- c. **Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sebidang tanah Jenah \pm 172 M2 (lebih kurang serratus tujuh puluh dua meter persegi).**
- d. **Sebelah Utara BerBatasan dengan jalan besar Desa Kuala lama \pm 178 M2 (lebih Kurang seratus tujuh puluh delapan Meter persegi).**

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor :81 tahun 2008 atas nama Almarhum Ridwan, tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah yang terletak di Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 4444 M2 (empat ribu Empat ratus empat Puluh Empat Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.81 Desa Kuala Lama tanggal 29 Oktober 2008, Surat ukur Nomor.49/Kuala Lama/2008 tanggal 21 oktober 2008 dan sebidang tanah dan bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Dusun II Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai.;

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, terkuat – IV, untuk membayar kerugian **Materiil** sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas hilangnya hak para penggugat sejak tahun 2011 S/d 2023 yang harus dibayarkan oleh para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde); dan Kerugian **IMMATERIL** kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
8. Menghukum Tergugat-V untuk mencabut dan membatalkan surat keterangan Penguasaan fisik yang diketahui dan di tandatangannya;
9. Memerintahkan agar tergugat mengosongkan sendiri sebidang tanah objek a quo;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini berpendapat Lain, Mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat V menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



di Pengadilan dengan menunjuk **Hariyanto Valentino Tambunan, S.H.** Pegawai yang telah memiliki sertifikasi mediator pada Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e – litigasi*);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Tergugat bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e- litigasi*);

Menimbang, bahwa pada saat agenda pembacaan gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai Tergugat IV telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi

A.1. Tentang Pengadilan Negeri Sei Rampah Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut)

- Bahwa salah satu dasar gugatan Para Penggugat adalah tentang keberatan Para Penggugat atas Tindakan Tergugat V yang membuat dan menandatangani Surat Pemyataan Penguasaan fisik dan karenanya menuntut Tergugat V untuk mencabut dan membatalkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Vide : dalil gugatan para Penggugat pada halaman 11 point 3 dan dalil petitum gugatan para Penggugat pada halaman 16 point 8);
- Bahwa kemudian keberatan para Penggugat sehubungan dengan tindakan Tergugat VI yang tanpa memeriksa secara teliti atas surat-surat dasar permohonan kepemilikannya sehingga mengakibatkan

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



kerugian kepada para Penggugat, sebagaimana dalil para Penggugat pada halaman 11 point 4 dan selanjutnya pada petitum gugatan lengkapnya sebagaimana dalil petitum pada halaman 15 point 5 menyatakan Sertipikat hak milik Nomor 81 tahun 2008 atas nama Almarhum Ridwan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa Tergugat I,11,III dan Tergugat VI uraikan, bahwa tindakan Tergugat V yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan, membuat dan/atau menetapkan suatu keputusan (besickkhing) dalam rangka tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan nya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ditingkat Desa tmtuk menetapkan satu keputusan konkrit;

- Bahwa oleh karenanya sebagaimana pengertian tersebut diatas temyata keputusan Kepala Desa memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

- Bahwa kemudian Tergugat VI sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat atas objek perkara menjadi nama Almarhum Ridwan yang didasarkan permohonan kepemilikan dengan melengkapi segala surat yang dibutuhkan seperti Surat Ganti Kerngian dan surat kelengkapan lainnya, oleh karena adanya penerbitan Se1tipikat yang diperbuat oleh Tergugat VI adalah merupakan **Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya mutlak (absolut)** merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara s-edangkan Pengadilan Negeri Sei Rampah demi hukum harus dinyatakan tidak berwenang mengadili (bandingkan dengan Yurisprudensi MARI No : 421.K/Sip/1969 tanggal 22 Nopember 1969 Jo. No : 321. K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981);

Bahwa mengingat ketentuan UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahtm 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-tmdangan lainnya yang bersesuaian, maka sesuai kewenangan mengadili yang ditentukan Undang-undang untuk itu Pengadilan Negeri Sei Rampah harus menyatakan tidak

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



berwenang mengadili perkara ini.

A.2. Tentang Objek Perkara Tidak Jelas

Bahwa diantara beberapa dalil gugatan terdapat pencampur adukan fakta yang menjadi dasar gugatan terutama hal yang menyangkut objek perkara;

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan pada halaman 11 point 2 menyebut "tindakan tergugat IV yang menguasai dan menenamni sebagaian bidang tanah.....dan melakukan sewa menyewa kepada Tergugat I. ... dst" serta petitum gugatan pada halaman 15 point 3 yang menyebut " menyatakan tidak sah sewa menyewa yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat IV... dst'

- Bahwa dari dalil tersebut menunjukkan gugatan yang campur aduk dan oleh karena sesungguhnya adalah merupakan gugatan akal-akalan dan asal-asalan para Penggugat;

Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara ini tidak jelas apakah gugatan tentang pembatalan sewa menyewa tanah dan atau gugatan tentang tanah, maka gugatan hams ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

A.3. Tentang Gugatan Kabur (obscuur libel) karena tidak memuat identitas Pihak secara lengkap

Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat, bahwasanya para Penggugat yang berjumlah 18 orang dengan menyebut nama-nama para Penggugat, pekerjaan para penggugat dan serta alamat para penggtg, namun para Penggtigat tidak menyebut identitas selaku Penggugat secara lengkap, dimana persyaratan isi gugatan sebagai syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) mengharuskan gugatan memuat identitas secara lengkap, yaitu meliputi nama, umunn agama, pekerjaan dan empat tinggal, begitupuan sebagaimana gugatan para penggugat tidak menyebut mnur para penggtigat dalam dictum identitas, padahal penyebutan umur dalam

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Gugatan merupakan syarat materiil hal yang sangat penting untuk sempumanya gugatan, oleh karena dengan tidak menyebut umur dalam identitas para penggugat menyebabkan gugatan tidak jelas dan lengkap mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

A.4. Tentang Alas Hak Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Tidak Sempurna/Tidak mempunyai dasar Hukum

Bahwa para Penggugat dalam Posita Gugatannya menyatakan "sebidang tanah didapat almarhum Bakri pada tahun 1973 seluas lebih kurang 7.034 M2 (tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi) dengan membeli dari Nurdin, selanjutnya almarhum Bakri mengurus suratnya dimana surat jual beli tahun 1973 didaftarkan menjadi surat keterangan tanah Nomor: 11.5188/B/XV/5 BUPATI. KEPALA DAERAH TINGKAT-II DELI SERDANG MEDAN;

Bahwa kemudian lebih jauh dalam positanya Para Penggugat menyatakan bahwa para penggugat merupakan orang yang berhak atas keseluruhan sebidang tanah milik almarhum bakri seluas lebih kurang 7.034 M2 berdasarkan surat keterangan tanah yang menurut para penggugat diterbitkan oleh bupati kepala daerah tingkat -II Deli Serdang Medan namtm Tergugat I menguasai dan menyewakan sebidang tanah seluas 4444 M2 dengan se1tipikat No. 81 atas nama almarhum Ridwan kepada tergugat IV, hal ini memmjukan alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak sempurna;

Bahwa oleh karena para penggugat tidak mempunyai dasar hukum maupun alas hak kepemilikan atas tanah yang menjadi objek gugatan para penggugat dalam mengajukan gugatan kepengadilan negeri sei rampah. maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 - 8-1974 menyatakan "gugatan hams dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempuma, dalam hal karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

A.5. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Samar dan Kabur (Ob 'cuur Libel) Deskripsi Penggugat terhadap Batas-batas bidang tanah

Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 12 po int 2 yang menyatakan "bahwa semasa hidupnya Almarhum Bakri ada memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun I Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai cermin (dahulu Kabupaten Deli Sedang) sekarang Kabupaten Serdang Bedagai seluas lebih kurang 7.034 m2 (*tujuh ribu tiga puluh empat*) meter persegi berdasarkan Sukrat Keterangan Tanah Nomor : 115188/B/XV/5;

Bahwa dalil Penggugat diatas tidak menguraikan secara jelas dan lengkap perihal batas dan berapa ukuran dengan batas tersebut;

Bahwa dengan demikian dalil Gugatan Penggugat selaku ahli waris dengan alasan telah dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 81 dengan pemegang hak atas nama Ridwan diatas sebagian bidang tanah milik Almarhum Bakri yang menjadi objek a quo, naimm tanpa Penggugat sadari bahwa Penggugat telah melakukan kelalaian yaitu tidak menyebutkan batas batas bidang tanah dan berapa ukuran dengan batas tersebut ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo menjadi samar dan kabur (tidak jelm.) dan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan sehingga demi hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Vide** : Jurisprndensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149-K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 yang menjadi Kaidah Hukum "*karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak /batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan lain selain Gugatan tersebut, Tidak Jelas, Samar dan Kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tersebut DITOLAK atau setidaknya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet ontvankelijke verklaard*).

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat I,II,111 dan IV (i.e. para Tergugat) mohon dianggap terurai kembali dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
- Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat adalah tidak benar, kecuali-hal-hal yang secara tegas diakui oleh para Tergugat;
- Bahwa dalil para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan menyatakan "bahwa semasa hidupnya Almarhum Bakri ada memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun I Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai cermin (dahulu Kabupaten Deli Sedang) sekarang Kabupaten Serdang Bedagai seluas lebih kurang 7.034 m² (tujuh ribu tiga puluh empat) meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 115188/B/XV /5 adalah tidak benar dan terkesan sangat mengada-ada'
- Bahwa oleh karena yang sebenarnya sebidang tanah objek perkara a quo tersebut merupakan milik Intan (i.e. Salah seorang Penggugat yang juga Ibu Kandung Almarhum Ridwan) bukanlah milik Almarhum Bakri sebagaimana dalil Penggugat;
- Bahwa Intan membeli bidang tanah sawah yang merupakan objek perkara tersebut pada Tanggal 5 Agustus Tahun 1973 seluas lebih kurang 17, 5 Rante yang terletak di Dusun I Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang saat ini menjadi Kabupaten Serdang Bedagai dari Almarhum A.Manap dengan harga Rp. 63.920 (enam puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) yang disaksikan oleh Almarhum Syahril (tokoh Masyarakat setempat)

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



dan juga diketahui Kepala Kampung saat itu yang bernama Almarhum Abdul Rani;

- Bahwa Intan menikah dengan Almarhum Bakri pada Tahun 1975 dan dalam pernikahan tersebut Almarhum Bakri tidak membawa harta benda apapun semasa menikah dengan Intan oleh karenanya tidak benar dan patut di tolak dalil Penggugat yang menyebut bahwa Almarhum Bakri menikahi Intan pada Tahun 1973 dan Almarhum Bakri membeli sebidang tanah pada Tahun 1973;

- Bahwa benar setidaknya pada Tahun 1980an bidang tanah tersebut dipermasalahkan oleh ahli waris Almarhum A.Manap, dan permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dimana permintaan ahli waris A.Manap di tebus dan/atau dibayar oleh Almarhum Ridwan (anak Intan dan Almarhum Sahdan) dengan kesepakatan antara Intan dan Almarhum Ridwan, yaitu :

- a. 11 Rante diberikan kepada Almarhum Ridwan sebagai ganti atas penebusan tanah dari ahli waris Almarhum A Manap;
- b. 6,5 Rante dikelola oleh Intan dan Almarhum Bakri;

- Bahwa pada Tahun 2008 Almarhum Ridwan mengajukan Permohonan hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten (BPN) Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah melengkapi syarat berupa dokumen perlengkapan oleh karenanya terbitlah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 81/Kuala Lama tanggal 28 Oktober 2008 terdaftar atas nama Ridwan seluas 4.444 M2, surat Ukur tanggal 21 Oktober Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Deli Serdang) dikuasai serta dikelola oleh ahli waris untuk lahan persawahan dan pertanian;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, dalam Posita Gugatannya Penggugat tidak ada mendalilkan tentang adanya bukti kepemilikan Objek perkara yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo;

- Bahwa oleh karena SHM diperbuat telah sesuai dengan Undang-Undang maka dalil gugatan yang menuntut bahwa SHM No. 81 tahun

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



2008 atas nama Almarhum Ridwan tidak mempunyai kekuatan hukum tidak beralasan dan hams ditolak;

- Bahwa demikian juga tuntutan Penggugat agar Tergugat V mencabut dan membatalkan smat keterangan penguasaan fisik juga tidak beralasan dan hams ditolak;

- Bahwa sedangkan dalil gugatan tentang tuntutan ganti kerugian oleh kerena tidak diperinci maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No : 51.K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 Jo. No : 588.K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, tuntutan ganti kerugian tersebut hams ditolak;

- Bahwa dengan demikian dapat dipastikan tujuan gugatan yang akal-akalan dan asal-asalan ini tidak lebih hanyalah sekedar tujuan licik tmtuk tetap menguasai dan mengusahai tanah milik dan kepunyaan orang tua para tergugat;

- Bahwa berhubung keseluruhan dalil gugatan telah dibantah secara tegas dengan argumentasi hukum yang tepat dan dapat dipe1tanggung jawabkan serta diduktmg oleh fakta dan bukti yang akurat, maka petitum gugatan angka 1 sampai 11 hams dipandang sebagai tidak beralasan dan oleh karenanya hams ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

- Bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara diatas, maka Tergugat I,II,III dan IV (para tergugat) dengan honnat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi:

C. TENTANG REKOPENSI

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsi dan Pokok Perkara dalam Gugatan Konpensi diatas, secara mutatis dan mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil gugatan Rekompensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

- Bahwa sebagaimana uraian dalil gugatan Konpensi, temyata dan

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



terbukti Penggugat d.k/ Tergugat d.r (selanjutnya disebut "**Tergugat d.r**") telah dengan sengaja membentuk opini dengan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar seolah-olah Tergugat. I,II,III dan IV d.k/ para Penggugat d.r (selanjutnya disebut "**Penggugat I,II,III dan IV d.r**") telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalih menguasai dan mengusahi tanah milik para Tergugat d.r tanpa didukung oleh data dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan ;

- Bahwa tuduhan-tuduhan tidak berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. tersebut juga dilakukan Penggugat melalui Surat Somasi padahal Penggugat I,II,III dan IV d.r sama sekali tidak ada melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut yang berakibat harkat, martabat dan nama baik para Penggugat d.r menjadi tercemar dan tidak mendapat perlindungan hukum;

- Bahwa lebih jauh yang lebih ironis lagi para Penggugat d.r dituduh Tergugat d.r menguasai tanahnya, padahal tanah tersebut diperoleh para Penggugat d.r dari orang tua/keluarga para Penggugat dr secara turun temurun;

- Bahwa dengan demikian tuduhan-tuduhan yang dilakukan para Tergugat d.r terhadap para Penggugat I d.r tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat d.r dan melanggar hak subjektif para Penggugat d.r dan telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat d.r dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa kerugian yang dialami Penggugat I d.r sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat d.r tersebut adalah berupa kerugian materil dan kerugian moril;

- Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat d.r sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat d.r tersebut antara lain adalah keluarnya biaya-biaya dalam mempertahankan hak Penggugat d.r sejak adanya somasi yang diajukan Tergugat d.r sampai kemudian adanya gugatan di Pengadilan yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



biaya-biaya untuk meminta bantuan jasa konsultan hukum dalam mewakili Penggugat d.r untuk menghadapi gugatan konpensasi yang diajukan Tergugat d.r yakni sebesar Rp 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah), juga pengrusakan tanaman milik Penggugat dr ditaksir sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian materil yang dialami Penggugat d.r adalah sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa sedangkan kerugian moril yang dialami Penggugat I d.r adalah timbulnya rasa malu kepada jiran tetangga dan warga masyarakat serta kaum kerabat karena adanya tuduhan Tergugat d.r seolah-olah Penggugat I d.r merampas tanah padahal hal tersebut tidak benar, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang dan untuk memudahkan perhitungan bagi Pengadilan nantinya dibulatkan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa oleh karena kerugian materil dan moril yang dialami Penggugat I d.r tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat d.r, maka demi hukum tepat dan cukup alasan untuk menghukmn Tergugat d.r membayar kerugian tersebut kepada Penggugat d.r seketika dan tunai;

- Bahwa yang lebih ironis lagi para Penggugat d.r dituduh Tergugat d.r menguasai tanahnya, padahal tanah tersebut diperoleh para Penggugat d.r dari orang tua/keluarga para Penggugat dr secara turun temurun;

- Bahwa oleh karena kepada Tergugat d.r telah berulang-ulang dijelaskan hal somasi dan gugatan konpensinya tersebut adalah fitnah tetapi tidak mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan konpensasi telah memberi keyakinan kepada Penggugat I,II,III dan IV d.r tentang para Tergugat d.r akan lalai dan tidak sungguh-sungguh menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dari dan oleh karena itu tepat dan cukup alasan untuk menghukum para Tergugat d.r untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada para Penggugat d.r masing-masing berupa

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) perhari atas setiap keterlambatannya menjalankan isi putusan tersebut;

- Bahwa disisi lain Penggugat I,II,III dan IV d.r juga khawatir bila kelak para Tergugat d.r tidak mampu dan tidak mau membayar segala kerugian yang dialami Penggugat I,II,III dan IV d.r sebagaimana diuraikan diatas, dari dan oleh karenanya sebagai jaminan atas terlaksananya pembayaran kerugian tersebut adalah tepat dan cukup alasan apabila terhadap segala haita benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik dan kepunyaan para Tergugat d.r yang akan dimohonkan kemudian **diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)**;

- Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi diatas telah didasarkan pada bukti dan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan mempedomani ketentuan **Surat Edaran Mahkamah Agung R.1 No. 3 Tahun 2000 angka 4 huruf a dan f** adalah tepat dan cukup alasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta melita (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban Dalam Konpensi selita Gugatan Rekonpensi diatas, Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r dengan hemat memohon kepada Yang Maha Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amanya berbunyi:

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

A. Tentang Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II,III, dan IV tersebut seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat tersebut seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat I,II,III,IV d.r tersebut seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
- Menyatakan Tergugat d.r telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaads*) dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat I, II, III, IV d.r (adalah milik Almarhum Ridwan berdasarkan SHM no. 81 tahun 2008;
- Menyatakan SHM no. 81 tahun 2008 tersebut Sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki para Tergugat d.r diatas tanah milik dan kepunyaan Penggugat I,II,III, dan IV d.r tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat d.r untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat I,II,III dan IV d.r, antara lain:
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Kerugian Moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seketika dan tunai;
- Menghukum Tergugat d.r untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada para Penggugat d.r masing-masing berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas setiap keterlambatannya menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara,ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan,Banding, atau kasasi;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat VI memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

DALAM EKSEPSI.

A.

Mengenai Kompetensi Absolut

(*Absolute Competentie*).

1) Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya menyebutkan sebagai salah satu anak dari Alm. Bakri dan Sintan dimana semasa hidup kedua orangtuanya tersebut ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, seluas 4.444 M²;

2) Bahwa kemudian atas tanah tersebut telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 81/Kuala Lama, tanggal 28 Oktober 2008, Surat Ukur Nomor 49/Kuala Lama/2008, seluas 4.444 M² berdasarkan Surat Ganti Rugi atas nama Bakri Intan pada tanggal 20 Agustus 1994 kepada Riduan;

3) Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 81/Kuala Lama atas nama Ridwan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka bidang tanah tersebut telah sah secara hukum menjadi milik Ridwan. Sehingga jelaslah bahwa inti persoalan gugatan Penggugat adalah permasalahan kepemilikan tanah oleh Ridwan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 81/Kuala Lama yang diterbitkan berdasarkan Surat Ganti Rugi atas nama Bakri Intan pada tanggal 20 Agustus 1994 kepada Riduan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat oleh Ridwan pada tahun 2008 diketahui Kepala Desa Kuala Lama bernama Usman, dimana sengketa yang substansinya berkaitan dengan kepemilikan jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*).

B.

Gugatan Penggugat Kurang

Pihak (Pluriun litis Consortium)

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak semua ahli waris memberikan kuasa/persetujuan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa kapasitas Penggugat yang bertindak seolah-olah untuk kepentingan seluruh ahli waris dalam mengajukan gugatan patut dipertanyakan mengingat salah satu Ahli Waris bukan merupakan representasi dari keseluruhan ahli waris;

C.

Gugatan

Penggugat

Daluwarsa.

1)

Bahwa dari sisi tenggang waktu

pengajuan gugatan dikaitkan dengan tanggal terbitnya obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 81/Kuala Lama atas nama Ridwan, maka gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

2)

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."



3) Bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana yang tercatat dalam register perkara maka gugatan yang diajukan tersebut telah lewat waktu (daluwarsa) yaitu telah lewat waktu 5 (lima) tahun, oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 81/Kuala Lama atas nama Ridwan diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2008;

4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena mengandung cacat formil.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon agar kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikandi atas;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

3. Bahwa Law Office Dedi Suheri & Partners selaku kuasa hukum Sdr. Sintan, dkk melalui suratnya tanggal 29 Agustus 2023 (fotocopy terlampir), telah menyampaikan pengaduan keberatan atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 81/Kuala Lama tanggal 28 Oktober 2008, terdaftar atas nama Ridwan seluas 4.444 M², Surat Ukur tanggal 21-10-2008 No. 49/ Kuala Lama tahun 2008, terletak di Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;



4. Bahwa bahwa bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 81/Kuala Lama atas nama Ridwan, adalah milik Almarhum Bakri, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 115188/B/XV/5 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tanggal 1 Desember 1975 (fotocopy terlampir), dan Sdr. Sintan, dkk menyatakan bahwa atas tanah tersebut sampai saat ini tidak pernah dialihkan, dijual belikan, dipindah tangankan, atau dialihkan dalam bentuk apapun;

5. Bahwa berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 20 Agustus 1994 menerangkan bahwa adanya Surat Ganti Rugi dari Bakri Intan Umur 78 Tahun, pekerjaan bertani, agama islam, tempat tinggal Desa Kuala Lama (tanah objek sengketa); selaku pihak pertama kepada Riduan umur 38 tahun, Pekerjaan bertani, agama Islam, Tempat tinggal Desa Kuala Lama selaku Pihak Kedua, tanah tersebut letaknya di Desa Kuala Lama Dusun 1 dengan Harga Rp.1.400.000 yang ditanda tangani oleh penjual Bakri Intan dan pembeli Riduan, disaksikan oleh saudara sahril, Usin dan Junip dan diketahui Kepala Desa Kuala J.M. Ali Tarigan;

6. Bahwa berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 20 Agustus 1994, Ridwan telah mengajukan permohonan hak atas tanah, dan kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 81/Kuala Lama, tanggal 28 Oktober 2008 terdaftar atas nama Ridwan seluas 4.444 M², Surat Ukur tanggal 21 Oktober Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Deli Serdang).

7. Bahwa dengan ini Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a quo merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat, karena dalil-dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan keliru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat di atas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, atas jawaban dari Tergugat I sampai IV dan Tergugat VI, Para Penggugat telah mengajukan repliknya secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2024, selanjutnya Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan dupliknya secara elektronik pada tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.38.8/470/599/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No.115188/B/XV/5 tanggal 1 Desember 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pembayaran Surat Keterangan Tanah tanggal 1 Desember 1975 Nomor : 115188/B/XV/5 atas nama Bakri yang

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh a.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Bendaharawan/Pemegang Kas Daerah, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/268/VIII/2023/SPKT/POLRES SERGAI/POLDA SUMUT TANGGAL 7 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi surat Nomor : B/2194.d/I/Res.1.9/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada Mukhsin, selanjutnya diberi tanda P-5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 18.38.8/470/148/2024 tanggal 2 April 2024 atas nama Sintan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewiana tanggal 12 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali alat bukti surat bertanda lampiran P-1, tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah terkait tanah milik Bakri yang terletak di Dusun I Desa Kuala Lama, kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tanah objek perkara dahulunya diatasnya ada pohon kedondong dan ada tali air/parit;
- Bahwa awalnya setahu Saksi, objek perkara dikelola oleh Bakri, karena Bakri sudah tidak sanggup lagi mengelolanya selanjutnya Ridwan yang memakai tanah objek perkara dengan menanam padi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bakri karena satu kampung;
- Bahwa Bakri memperoleh tanah objek perkara dengan cara membeli dari Nurdin setelah menikah dengan Sintan pada tahun 1973 dengan luas 11 (sebelas) rante;
- Bahwa Saksi mengetahui Bakri membeli tanah objek perkara tersebut dari Nurdin dari cerita warga di kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak atas tanah objek perkara;
- Bahwa Bakri menikah dengan istri keduanya yang bernama Sintan pada tahun 1970-an;
- Bahwa Sintan adalah istri kedua Bakri sedangkan istri pertama Bakri bernama Hariah;
- Bahwa istri pertama Bakri tinggal di Desa Besar II Terjun;
- Bahwa setelah tanah objek perkara dibeli Bakri, tanah objek perkara dikelola oleh Bakri dan Sintan;
- Bahwa Bakri tinggal di Desa Kuala lama sejak menikah dengan Sintan dan hingga meninggal dunia;

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Bakri dari istri pertama/Hariah hanya Mukhsin yang Saksi kenal sedangkan anak tiri dari pernikahan kedua Bakri dengan Sintan bernama Ramli, Ridwan, Azizah dan Dewiana;
- Bahwa Ramli, Ridwan, Azizah dan Dewiana merupakan anak bawaan dari Sintan dan yang masih hidup tinggal 1 (satu) orang lagi yang bernama Dewiana;
- Bahwa Bakri tidak memiliki keturunan dari pernikahannya dengan Sintan;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara sering dikelola oleh anak-anak Bakri dimana Mukhsin pernah mengelola tanah objek perkara kemudian Ridwan/anak tiri Bakri selanjutnya anak tiri Bakri yang lain akan tetapi yang paling lama mengelola tanah objek perkara adalah Ridwan;
- Bahwa Bakri masih hidup ketika Ridwan mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui Ridwan mengelola tanah objek perkara dari cerita Ridwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara tersebut sudah dijual Bakri kepada Ridwan;
- Bahwa Bakri menanam tanah objek perkara dengan padi sejak tahun 1970-an sampai dengan tahun 1985 kemudian dilanjutkan oleh Ridwan;
- Bahwa tanah objek perkara hanya dikelola oleh Ridwan karena Bakri sudah tua dan saat itu hanya Ridwan yang dekat dengan Bakri;
- Bahwa saat ini Bakri dan Sintan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak-anak Bakri dari istri pertama yang bernama Hariah mengelola tanah objek perkara karena saat itu anak-anaknya tinggal dengan Hariah di Desa Besar 2 Terjun;

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Ridwan mengelola tanah objek perkara, Ridwan sudah menikah;
- Bahwa istri Ridwan bernama Rusmia;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini tanah objek perkara tidak ada yang mengelola;

2. Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Bakri;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Besar II Terjun sekitar 3 (tiga) desa dari Desa Kuala Lama;
- Bahwa sebelum tinggal di Kuala Lama, Bakri tinggal di Desa Besar II Terjun dan menikah dengan Hariah/istri pertama kemudian Bakri menikah dengan Sintan dan selanjutnya Bakri tinggal di Kuala Lama;
- Bahwa setelah Bakri menikah dengan Sintan, Bakri tidak membawa Hariah ke Desa Kuala Lama
- Bahwa Bakri tidak bercerai dengan Hariah saat menikah dengan Sintan;
- Bahwa Hariah adalah adik kandung ibu Saksi;
- Bahwa nama panggilan Bakri adalah Bokot;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah terkait tanah milik Bakri yang terletak di Dusun I Desa Kuala Lama, kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Kuala Lama sekitar 500 (lima ratus) meter dari Kantor Kepala Desa Kuala Lama;
- Bahwa Saksi pernah membeli buah kedondong yang tumbuh di tanah objek perkara kepada Bakri sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa pohon kedondong tersebut tumbuh tidak jauh dari jalan, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara milik Bakri karena saat Saksi melintas di depan tanah objek perkara, Saksi melihat ada buah

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedondong yang sudah tua dan saat itu Saksi melihat Bakri bersama anaknya yang bernama Junaidi sedang mengelola tanah objek perkara dan selanjutnya Saksi menjumpai Bakri dan mengatakan hendak membeli buah kedondong tersebut dan selanjutnya Bakri menjual buah kedondong tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kedondong tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali membeli buah kedondong kepada Bakri di tahun yang sama;
- Bahwa Saksi membeli buah kedondong tersebut setelah Bakri menikah dengan Sintan;
- Bahwa Junaidi adalah anak Bakri yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, anak Bakri dari istri pertama/Hariah adalah Charaz, Mukhsin, Asnah, Dalilah dan Junaidi;
- Bahwa dari pernikahan Bakri dengan Sintan, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Sintan memiliki anak bawaan;

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tanah objek perkara ditanami padi dan tanaman palawija yang ditanam secara bergantian, dan Saksi pernah melihat tanah objek perkara dikelola oleh Bakri, Mukhsin dan cucunya yang bernama Wati sekitar tahun 1990-tahun 2000;
- Bahwa Bakri sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah objek perkara setelah Bakri meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara sudah dilakukan pembagian waris atau belum;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ridwan dan tidak pernah mengetahui apakah Ridwan pernah mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sewa menyewa tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan kepemilikan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara milik Bakri dari cerita Bakri sendiri;

3. **Midon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Bakri yang merupakan suami kedua nenek Saksi yang bernama Sintan;
- Bahwa setahu Saksi, Bakri hanya memiliki nama Bakri bukan Bakri Intan;
- Bahwa Bakri meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 1998 Saksi tinggal bersama Bakri dan Sintan;
- Bahwa saat ini Saksi masih tinggal di rumah Bakri dan Sintan/Penggugat I;
- Bahwa suami pertama Sintan/Penggugat I bernama Sahdan;

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Saksi bernama Dewiana;
- Bahwa anak-anak Sintan/Penggugat I dari perkawinan dengan Sahdan hanya tinggal Dewiana saja yang masih hidup sementara 3 (tiga) orang lagi sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi, Bakri memiliki tanah di Desa Kuala Lama;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait tanah milik Bakri yang terletak di Dusun I Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai yang dikelola oleh Jubir/Tergugat IV;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat IV mengelola tanah milik Bakri karena menyewa tanah tersebut kepada Rusmia/Tergugat I;
- Bahwa tanah milik Bakri memiliki luas 17 (tujuh belas) rante/7.034 meter persegi;
- Bahwa tanda dari tanah objek perkara adalah adanya tali air dan pohon kedondong;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yaitu:
Sebelah timur berbatasan dengan parit/tali air;
Sebelah barat berbatasan dengan tanah M. Nurdin
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jenah
Sebelah utara berbatasan dengan jalan umum;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah milik Bakri karena sebelumnya Saksi membersihkan lemari Bakri/Penggugat I dan saat membersihkan tersebut Saksi menemukan surat keterangan tanah nomor:115188/B/XV/5 tanggal 1 Desember 1975 yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang;
- Bahwa surat tanah objek perkara yang dimiliki Bakri merupakan surat dari Bupati Deli Serdang;
- Bahwa di dalam surat tersebut tercantum ada 17 (tujuh belas) rante tanah milik Bakri dan diperoleh setelah Bakri menikah dengan Sintan;
- Bahwa di dalam surat keterangan tanah tersebut pemiliknya adalah Bakri;
- Bahwa kemudian diperlihatkan bukti P-2;

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan surat tersebut, selanjutnya surat tersebut Saksi tunjukkan kepada Dewiana dan kemudian Dewiana menyerahkannya kepada Mukhlis/Penggugat III karena sudah lama mencari surat tersebut dan kemudian Mukhsin/Penggugat III menunjukkan surat tersebut kepada Tergugat I pada tahun 2023;
- Bahwa terakhir kali yang menguasai tanah milik Bakri adalah Jubir/Tergugat IV;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah terhadap pengelolaan tanah milik Bakri tersebut karena dikelola secara bergantian oleh anak-anak Penggugat I;
- Bahwa system menyewa tanah objek perkara secara bergantian kepada siapa saja anggota keluarga mau menyewa;
- Bahwa nilai sewah tanah objek perkara 2 (dua) kali panen dalam setahun;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1998 tanah objek perkara di Kelola secara bergantian dengan membayar sewa tanah tersebut dengan menggunakan padi;
- Bahwa sebelum surat tersebut ditemukan, Saksi sudah mengetahui dari ibu Saksi bahwa tanah tersebut milik Bakri;
- Bahwa tanah milik Bakri pernah dikelola anak kandung Bakri yang bernama Mukhsin, anak tiri Bakri yang bernama Ridwan dan juga Rahmawati;
- Bahwa tanah objek perkara adalah Sebagian dari tanah milik Bakri yaitu seluas 11 (sebelas) rante;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah objek perkara bersama Mukhsin/Penggugat III, Ibu Saksi yang bernama Dewiana dan Rahmawati menemui Jubir/Tergugat IV sedang menanam padi;
- Bahwa ketika Saksi tiba di Lokasi tanah objek perkara ada Jubir/Tergugat IV, Rusmia/Tergugat I, dan Risna/Tergugat II;
- Bahwa tujuan Saksi bersama Mukhsin/Penggugat III, Ibu Saksi yang bernama Dewiana dan Rahmawati ke lokasi tanah objek perkara adalah untuk melarang Jubir/Tergugat IV, Rusmia/Tergugat I, dan

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risna/Tergugat II agar tidak menanam padi karena tanah tersebut adalah milik Bakri akan tetapi Rusmia mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli Ridwan/suami Rusmia/Tergugat I dari Bari sehingga terjadilah keributan dan Saksi dilaporkan ke Polsek Pantai Cermin;

- Bahwa tanah objek perkara terakhir dikuasai secara bergantian tahun 2022 oleh Saksi, Mukhsin/Penggugat III, Ibu Saksi yang bernama Dewiana dan keluarga lainnya;
- Bahwa sejak tahun 2023, tanah objek perkara tidak ada yang menguasai;
- Bahwa ketika Bakri masih hidup, Saksi meminta izin dan menyewa tanah objek perkara kepada Bakri dan ketika Bakri meninggal dunia, Saksi meminta izin dan menyewa kepada Sintan;
- Bahwa Saksi mengetahui Jubir/Tergugat IV menyewa tanah objek perkara dari informasi yang Saksi peroleh dari kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat surat sewa tanah objek perkara dari Rusmia/Tergugat I kepada Jubir/Tergugat IV;
- Bahwa anak Bakri dari istri pertama pernah mengelola tanah objek perkara yang bernama Mukhsin/Penggugat III dan cucunya yang bernama Rahmawati dari tahun 2001-2004 dengan cara menyewa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara belum pernah dialih hak kepemilikannya masih atas nama Bakri;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2020 Ridwan mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dasar Ridwan mengelola tanah objek perkara karena Ridwan memiliki gangguan kejiwaan sehingga ketika ditanya Ridwan akan marah dan melakukan kekerasan;
- Bahwa Ridwan mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2009 sehingga tidak ada yang berani meminta biaya hidup Sintan kepada Ridwan;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara tidak pernah dilakukan pembagian waris;

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Muliono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Usman karena Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pematang Kasih sekitar 3 (tiga) desa dari Desa Kuala Lama;
- Bahwa Saksi dan Usman menjabat Kepala Desa sejak tahun 2009-tahun 2015;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa di Desa Pematang Kasih selama 2 (dua) periode yaitu tahun 2004-tahun 2009 dan tahun 2009-tahun 2015 sementara Usman menjadi Kepala Desa di Desa Kuala Lama;
- Bahwa sebelum Usman, yang menjadi Kepala Desa Kuala Lama adalah Muhammad Jamson Purba;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, di Desa Pematang Kasih ada PRONA (Program Nasional Agraria);
- Bahwa surat-surat kelengkapan dalam proses penerbitan Sertifikat tanah melalui PRONA (Program Nasional Agraria) tidak dapat ditandatangani Kepala Desa yang tidak sedang menjabat;
- Bahwa sebelum Usman menjabat sebagai Kepala Desa Kuala Lama PRONA (Program Nasional Agraria) sudah ada dan sudah dimusyawarahkan pada masing-masing desa;
- Bahwa seluruh masyarakat yang memiliki tanah dan hendak meningkatkan suratnya menjadi sertifikat bisa ikut PRONA (Program Nasional Agraria)
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek perkara yaitu di Dusun I Desa Kuala Lama;
- Bahwa Saksi sering lewat melintas di depan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, dan IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Riduan Nomor 1218-KM-18082023-0012 tanggal 21 Agustus 2023 yang
Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda T-I.II.III.IV-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 18.38.8/470/1.311/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda T-I.II.III.IV-2;

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 81 Desa Kuala Lama tanggal 29 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda T-I.II.III.IV-3;

4. Fotokopi *print out* batu nisan atas nama Sahdan Bin Tahir lahir tahun 1930 dan wafat tahun 1968, selanjutnya diberi tanda T-I.II.III.IV-4;

5. Fotokopi surat keterangan kematian tanggal 23 April 2024 atas nama Sintan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda T-I.II.III.IV-5;

6. Fotokopi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:129/G/2023/PTUN MDN tanggal 28 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-I.II.III.IV-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali alat bukti surat bertanda T-I.II.III.IV-4 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan hasil printout dan bukti T-I.II.III.IV-6 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I, II, III, dan IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Azhar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sintan karena tinggal sekampung Dimana

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tinggal di Dusun I sementara Sinan tinggal di Dusun II Desa Kuala Lama;

- Bahwa Saksi tinggal di dekat tanah objek perkara sejak tahun 2000 dan pernah merantau selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2013 dan kemudian kembali lagi dan tetap tinggal didekat tanah objek perkara sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat ini Sintan sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia, Sintan tinggal dengan anaknya yang bernama Dewiana;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait tanah yang terletak di Dusun I Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan tanah ladang/sawah;
- Bahwa Saksi melihat Ridwan yang mengusahan tanah objek perkara dengan menanam padi;
- Bahwa Saksi mengetahui Ridwan mengusahai tanah objek perkara sejak Saksi masih sekolah kelas IV SD sekitar tahun 2004;
- Bahwa Saksi yang melihat sendiri Ridwan yang mengusahai tanah objek perkara dengan menanam padi;
- Bahwa Saksi melihat Ridwan mengusahai tanah objek perkara karena tanah tersebut terletak disamping rumah Saksi;
- Bahwa Rumah Saksi terletak di sebelah barat tanah objek perkara;
- Bahwa selain Ridwan Saksi juga melihat Wak Mia (Rusmia/Tergugat I/Istri Ridwan) mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Ridwan sudah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Ridwan bisa mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa anak-anak Ridwan yang bernama Risna/Tergugat II dan Rudini/Tergugat III pernah mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa Luas tanah objek perkara $\pm 10 - 11$ rante;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek perkara dari atok/kakek Saksi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu setelah adanya perkara ini;

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah objek perkara dikuasai oleh anak-anak Ridwan;
- Bahwa Ridwan adalah anak kandung Sintan;
- Bahwa saudara kandung Ridwan yaitu Ramli, Dewiana dan Azizah;
- Bahwa nama ayah kandung Ridwan adalah Sahdan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bokot/Bakri yaitu suami kedua Sintan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari perkawinan Bokot/Bakri dengan Sintan memiliki anak atau tidak;
- Bahwa selain Ridwan, istri dan anak-anaknya, Saksi tidak pernah melihat objek perkara dikelola oleh orang lain;
- Saya tidak mengetahui surat-surat yang dimiliki Ridwan atas tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, Bokot/Bakri tidak pernah memiliki tanah objek perkara;
- Bahwa saat Saksi membuat surat tanah Saksi, yang bertandatangan disebelah timur sepadan tanah Saksi adalah Ridwan;
- Bahwa setahu Saksi, Juber/Tergugat IV pernah mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, Mukhsin, Rahmawati dan Midon pernah datang ke tanah objek perkara pada tahun 2023 dan kemudian terjadi keributan;

2. Siti Juraidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Denai Kuala sejak dari lahir;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara terletak di Desa Kuala Lama;
- Bahwa tanah objek perkara berjarak 3 (tiga) kilometer dari rumah Saksi di Desa Denai Kuala;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara karena sebelumnya tanah tersebut adalah milik orang tua Saksi yang bernama Timahrum dan kemudian dijual kepada Ridwan pada tahun 1990;
- Bahwa orang tua Saksi/Timahrum menjual tanah objek perkara kepada Ridwan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan luas 12 (dua belas) rante;

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dijual kepada Ridwan, tanah objek perkara tersebut dikelola oleh orang tua saya/Timahrum dan Saksi;
- Bahwa tidak ada hubungan tanah objek perkara tersebut dengan Bakri dan Sintan;
- Bahwa surat tanah atas tanah objek perkara yang dimiliki orang tua Saksi Timahrum yang dijual kepada Ridwan ada di kantor Desa Kuala Lama;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di sebelah kanan jalan Desa Kuala lama jika dilihat dari arah Pantai Cermin;
- Bahwa peralihan tanah objek perkara dari orang tua Saksi Timahrum kepada Ridwan dengan cara ganti rugi;
- Bahwa dahulu ditanah objek perkara ada tanaman kedondong, pisang dan padi akan tetapi tanaman padi tersebut sudah tidak ditanam lagi setelah adanya perkara ini;
- Bahwa Saksi ikut bertandatangan disurat ganti rugi tanah objek perkara dari Timahrum kepada Ridwan pada tahun 1990 tersebut;
- Bahwa Kepala Desa Kuala Lama pada tahun 1990 adalah Bang Jaga;
- Bahwa pohon kedondong belum berbuah saat dijual Timahrum kepada Ridwan;
- Bahwa Timahrum memperoleh tanah objek perkara dari warisan orang tuanya yang bernama O.K. Majati;
- Bahwa Bakri dengan Ridwan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Ridwan adalah anak Sintan;
- Bahwa nama Kepala Desa Kuala Lama saat orang tua Saksi menjual tanah objek perkara kepada Ridwan pada tahun 1990 adalah Pak Jaga;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Nurdin awalnya tinggal di Desa Denai Kuala dan kemudian pindah ke Desa Kuala Lama dan tinggal di Dusun I didekat sekolah;
- Bahwa selama ini Saksi melihat Ridwan yang mengelola tanah objek perkara sampai Ridwan meninggal dunia;
- Bahwa setelah Ridwan meninggal dunia yang mengelola tanah objek perkara adalah anak-anaknya;

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering melintas di tanah objek perkara dan melihat tanah objek perkara ditanami padi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat-surat lain yang terkait dengan tanah objek perkara;
- Bahwa M. Nurdin adalah keponakan ibu Saksi (sepupu Saksi);
- Bahwa M. Nurdin memiliki tanah di Desa Kuala Lama di dekat sekolah;

3. Sabaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sintan karena bertetangga;
- Bahwa dari lahir Saksi tinggal di Desa Kuala Lama tetapi setelah menikah Saksi tinggal di Sidikalang ikut dengan suami dan setelah suami Saksi meninggal dunia Saksi kembali lagi tinggal di Desa Kuala Lama;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan kembali lagi tinggal di Desa Kuala Lama;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang tanah objek perkara adalah Saksi pernah disuruh Ridwan untuk menanam padi di tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Dusun I di Desa Kuala Lama;
- Bahwa Saksi menanam padi di tanah objek perkara karena mengambil upahan dari Ridwan sebagai penanam padi saja;
- Bahwa Saksi disuruh Ridwan menanam padi ditanah objek perkara pada pertengahan tahun tetapi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa musim tanam dalam setahun Desa Kuala Lama sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara yang ditanam padi tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara adalah milik Ridwan karena Ridwan yang menyuruh Saksi untuk menanam padi di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Ridwan memperoleh tanah objek perkara;
- Bahwa Ridwan tinggal di Pematang Tengah;
- Bahwa Ridwan tidak pernah menanam padi sendiri di tanah objek perkara;

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam padi di tanah objek perkara sebelum Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali menanam padi di tanah objek perkara pada bulan Juli 2023 tetapi menanam padi tersebut tidak selesai karena ada kerusuhan melarang Saksi menanam padi di tanah objek perkara;
- Bahwa yang melarang Saksi menanam padi di tanah objek perkara adalah Wati.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Wati melarang menanam padi di tanah objek perkara karena saat itu Wati melarang Saksi menanam padi sambil melempar lumpur kearah Saksi;
- Bahwa saat ini tanah objek perkara tidak ditanami padi lagi;
- Bahwa Sintan adalah orang tua Ridwan;
- Sintan tidak pernah menyuruh Saksi menanam padi di tanah objek perkara;
- Bahwa suami Sintan sering dipanggil Atok Adan;
- Bahwa nama istri Ridwan adalah Mia;
- Bahwa setelah Ridwan meninggal dunia selanjutnya istri Ridwan yang menyuruh Saksi menanam padi di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat kepemilikan tanah objek perkara;
- Bahwa ada 6 (enam) orang anggota Saksi menanam padi di tanah objek perkara;
- Bahwa Pada tahun 1997-1998 Saksi tidak pernah menanam padi di tanah objek perkara;

4. Mariana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sintan/Penggugat I dan Rusmia/Tergugat I;
- Bahwa tanah Saksi sepadan dengan tanah objek perkara yang merupakan milik Ridwan;
- Bahwa tanah Saksi merupakan tanah persawahan yang terletak di Desa Kuala Lama;
- Bahwa luas tanah objek perkara milik Ridwan sekitar 11 (sebelas) rante;

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ridwan memperoleh tanah objek perkara dari membeli, namun Saksi tidak mengetahui dari siapa Ridwan membeli tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa tanah Saksi sudah lama sepadan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saat ini tanah objek perkara dikelola oleh istri dan anak-anak Ridwan;
- Bahwa disurat tanah Saksi ada disebutkan sepadan dengan tanah milik Ridwan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bakri/Bokot yaitu orang tua Mukhsin;
- Bahwa suami pertama Sintan adalah Sahdan dan Ridwan adalah anak kandung Sahdan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanaman apa saja yang ditanam di tanah objek perkara karena Saksi jarang kesawah/tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bakri memiliki tanah atau tidak di Desa Kuala Lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ridwan ada bertandatangan disurat yang sepadan dengan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukut Tanah Hak Milik Nomor 81/Kuala Lama atas nama Ridwan yang diterbitkan tanggal 29 Oktober 2008 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda T-VI-1;
2. Fotokopi Surat Ganti Rugi tanggal 20 Agustus 1994 antara Bakri Intan dengan Riduan yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Lama, selanjutnya pada diberi tanda T-VI-2.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali alat bukti surat bertanda T T-VI-2.tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, Tergugat VI tidak mengajukan saksi untuk membuktikan

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg., dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek perkara, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzoek*) terhadap obyek perkara pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam surat Jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan tersebut, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut;
2. Tentang objek perkara tidak jelas;
3. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
4. Tentang alas hak para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak sempurna/ tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat VI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut;
2. Eksepsi Kurang Pihak (*Pluriun Litis Consortium*);
3. Gugatan Daluwarsa;

Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura / *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) menyatakan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 162 RBg tersebut diketahui ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi. Namun demikian eksepsi-eksepsi di luar kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya masing- masing sebagai berikut:

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Ad. 1. Eksepsi mengenai kewenangan/kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI masing-masing telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut sebagaimana termuat dalam jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI pada persidangan tanggal 6 Februari 2024, dan terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh yang diucapkan pada persidangan tanggal 29 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara *a quo*, maka eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Ad. 2. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);



Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena terdapat pencampur adukan fakta yang menjadi dasar gugatan yang menyangkut objek perkara sebagaimana dalil gugatan pada halaman 11 point 2 menyebut "tindakan tergugat IV yang menguasai dan menanamni sebagaian bidang tanah.....dan melakukan sewa menyewa kepada Tergugat I. ... dst" serta petitum gugatan pada halaman 15 point 3 yang menyebut " menyatakan tidak sah sewa menyewa yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat IV... dst' sehingga dari dalil tersebut menunjukkan gugatan yang campur aduk dan oleh karena sesungguhnya adalah merupakan gugatan akal-akalan sehingga objek gugatan dalam perkara ini tidak jelas apakah gugatan tentang pembatalan sewa menyewa tanah dan atau gugatan tentang tanah selanjutnya para Penggugat yang berjumlah 18 orang dengan menyebut nama-nama para Penggugat, pekerjaan para penggugat dan serta alamat para penggugat, namun para Penggugat tidak menyebut identitas selaku Penggugat secara lengkap, dimana persyaratan isi gugatan sebagai syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) mengharuskan gugatan memuat identitas secara lengkap, yaitu meliputi nama, umunn agama, pekerjaan dan empat tinggal, begitupuan sebagaimana gugatan para penggugat tidak menyebut umur para penggugat dalam dictum identitas, padahal penyebutan umur dalam Gugatan merupakan syarat materiil hal yang sangat penting untuk sempumanya gugatan dan dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 12 po int 2 yang menyatakan "bahwa semasa hidupnya Almarhum Bakri ada memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun I Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai cermin (dahulu Kabupaten Deli Sedang) sekarang Kabupaten Serdang Bedagai seluas lebih kurang 7.034 m2 (tujuh ribu tiga puluh empat) meter persegi berdasarkan Sukrat Keterangan Tanah Nomor : 115188/B/XV/5, bahwa dalil Penggugat diatas tidak menguraikan secara jelas dan lengkap perihal batas dan berapa ukuran dengan batas tersebut;

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa Para Pengugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah menguraikan satu persatu Kualifikasi perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V, dan perbuatan dari Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V saling berhubungan dan merugikan Para Penggugat sebagai Badan hukum Perdata yang mempunyai Hak atas objek sengketa A quo, sehingga tidak alasan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menyatakan gugatan Para Penggugat hanya akal-akalan karena objek gugatan sudah jelas yaitu sebidang tanah seluas $\pm 7034 \text{ M}^2$ (lebih kurang tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor:115188/B/XV/5 tahun 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati kepala Daerah Tingkat-II Deli Serdang Medan dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV keliru tentang memahami apa itu objek gugatan dan apa itu Kualifikasi (Penilaian) terhadap perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I,II,III,IV,dan V, didalam gugatannya Para Penggugat telah menguraikan secara Jelas Kualifikasi Perbuatan Melawan hukum masing-masing Tergugat, kemudian didalam rumusan gugatan Kabur (Obscur Libel) tidak ada tentang identitas lengkap, Dimana dalam hal Tergugat cukup mencantumkan nama dan Alamat Lengkap Para Tergugat, Para Tergugat telah salah dalam menafsirkan hukum acara Perdata dengan Hukum Acara pidana Dimana yang didalil kan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah Syarat Formil dalam Hukum Acara Pidana yaitu : **Ketentuan Pasal 143 (2) KUHP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materil. Syarat formal yaitu dicantulkannya identitas tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum**, sedang dalam hukum Acara Perdata Tergugat hanya perlu nama lengkap dan Alamat Lengkap dan didalam hal ini Para Tergugat telah menerima Relas panggilan dan telah menghadiri persidangan dan terhadap EKESPSI/JAWABAN Para

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menyatakan batas-batas tidak jelas lah yang SAMAR DAN KABUR (OBSCURLIBEL) Dimana didalam Halamn 12 Point 2 Para Penggugat tidak ada mengulas tentang kepemilikan dan batas -batas tanah melainkan tentang “ KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT-I SAMPAI DENGAN TERGUGAT-VI serta TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM “ Para Penggugat menilai Para Tergugat sedang berhalusinasi, apa yang disampaikan tidak jelas dan apa tujuannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan dapat dikatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) adalah apabila surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), di mana hal ini dapat menyebabkan suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil, dan agar gugatan memenuhi syarat formil, maka Penggugat dituntut untuk dapat menyusun atau memformulasikan dalil-dalil dalam surat gugatannya secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), dan dalam positanya (*fundamentum petendi*) Penggugat harus dapat menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*), dan harus pula menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya (*fietelijk ground*) agar gugatan Penggugat secara formal tidaklah dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, halaman 448-449);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 nomor 3 Reglemen Acara Perdata / *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusive*) atau petitum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya, sedangkan *fundamentum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa, dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Adapun yang dimaksud dengan *petitum* atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusive*). (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Penerbit Liberty, tahun 2002, halaman 49-51);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas mengenai identitas para pihak, selain itu surat gugatan Penggugat telah memuat dalil/posita, dan surat gugatan Penggugat telah memuat petitum gugatan, yang mana pada pokoknya surat gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V dengan rincian Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yang menguasai sebagian bidang tanah seluas 4444 M2 (objek perkara) dimana dasar penerbitan Sertifikat Hak Miliknya jual beli dan surat penguasaan fisiknya sebagai warkah adalah palsu, hal itu dapat di buktikan dengan surat asli dari tanah tersebut yaitu surat keterangan tanah Nomor : 115188/B/XV/5 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT –II DELI SERDANG MEDAN A.n BAKRI ada pada PARA PENGGUGAT dan belum pernah dijual belikan baik sebahagian maupun keseluruhannya adalah perbuatan melawan hukum kemudian tindakan Tergugat-IV yang mengusahai dan menanami sebagian bidang tanah yang merupakan milik PARA PENGGUGAT dan melakukan sewa-menyewa kepada Tergugat-I yang seharusnya uang sewa nya dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT dan tindakan TERGUGAT-V yang membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dengan membubuhkan tandatangan dan Stempel Kepala Desa Kuala Lama atas nama USMAN, sedang pada saat itu tahun 2008 USMAN belum menjabat sebagai Kepala Desa, namun atas hal tersebut Tergugat-V tidak melakukan upaya apapun atas adanya pemalsuan Tandatangan dan Stempel Kepala Desa Kuala Lama, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 nomor 3 RV;

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait terdapat pencampur adukan fakta yang menjadi dasar gugatan yang menyangkut objek perkara sebagaimana dalil gugatan pada halaman 11 point 2 menyebut "tindakan tergugat IV yang menguasai dan menenamni sebageaian bidang tanah.....dan melakukan sewa menyewa kepada Tergugat I. ... dst" serta petitum gugatan pada halaman 15 point 3 yang menyebut " menyatakan tidak sah sewa menyewa yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat IV... dst' sehingga dari dalil tersebut menunjukkan gugatan yang campur aduk sehingga objek gugatan dalam perkara ini tidak jelas apakah gugatan tentang pembatalan sewa menyewa tanah dan atau gugatan tentang tanah Majelis Hakim berpendapat terkait dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut antara satu sama lainnya saling berkaitan serta antara posita dan petitum gugatan Penggugat telah dirumuskan secara jelas dan tegas mengenai apa-apa yang diminta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat yang tidak menyebut identitas selaku Penggugat secara lengkap, sebagaimana gugatan para penggugat tidak menyebut umur para penggugat dalam dictum identitas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah menyebutkan identitas para pihak dengan jelas dan dimengerti oleh Para Tergugat yang mana itu dibuktikan dengan kehadiran Para Tergugat dipersidangan;

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan batas-batas obyek perkara yang yang terletak di Dusun I Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai cermin (dahulu Kabupaten Deli Sedang) sekarang Kabupaten Serdang Bedagai seluas lebih kurang 7.034 m² (tujuh ribu tiga puluh empat) meter persegi berdasarkan Sukrat Keterangan Tanah Nomor : 115188/B/XV/5, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan mengenai luas dan batas-batas obyek perkara sebagaimana tercantum dalam posita nomor 4 (empat) gugatan Penggugat, adapun perihal letak persis tanah obyek perkara apabila dikaitkan dengan tanah yang termasuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :81 tahun 2008 atas nama Almarhum Ridwan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan harus diperiksa bersamaan dengan pembuktian pokok perkara, terutama melalui pemeriksaan setempat atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara jelas dan lengkap dan telah memenuhi semua persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 nomor 3 Reglemen Acara Perdata / *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Ad. 3. Eksepsi Tentang Alas Hak Para Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Tidak Sempurna/ Tidak Mempunyai Dasar Hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mendalilkan bahwa para Penggugat dalam Posita Gugatannya menyatakan "sebidang tanah didapat almarhum Bakri pada tahun 1973 seluas lebih kurang 7.034 M² (tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi) dengan membeli dari Nurdin, selanjutnya almarhum Bakri mengurus suratnya dimana surat jual beli tahun 1973 didaftarkan menjadi surat keterangan tanah Nomor: 11.5188/B/XV/5 BUPATI. KEPALA DAERAH TINGKAT-II DELI SERDANG MEDAN;

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



kemudian lebih jauh dalam posisinya Para Penggugat menyatakan bahwa para penggugat merupakan orang yang berhak atas keseluruhan sebidang tanah milik almrhum bakri seluas lebih kurang 7.034 M2 berdasarkan surat keterangan tanah yang menurut para penggugat diterbitkan oleh bupati kepala darah tingkat -II Deli Serdang Medan namun Tergugat I menguasai dan menyewakan sebidang tanah seluas 4444 M2 dengan sertifikat No. 81 atas nama almarhum Ridwan kepada tergugat IV, hal ini menunjukkan alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak sempurna sehingga para penggugat tidak mempunyai dasar hukum maupun alas hak kepemilikan atas tanah yang menjadi objek gugatan para penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Para Pengugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang menyatakan bahwa Para Penggugat menjelaskan secara rinci objek gugatan adalah sebidang tanah seluas ± 7034 M2 (lebih kurang tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor:115188/B/XV/5 tahun 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati kepala Daerah Tingkat-II Deli Serdang Medan, selain itu Surat Keterangan Tanah Nomor:115188/B/XV/5 tahun 1975 yang dikeluarkan oleh Bupati kepala Daerah Tingkat-II Deli Serdang Medan terdaftar di BPN Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, sebab dahulu Objek A quo masih Kabupaten Deli Serdang sebelum pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai dan terbentuknya kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Desember 2003. Atas sebidang tanah seluas ± 7034 M2 (lebih kurang tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor:115188/B/XV/5 tahun 1975, tidak seluruhnya di kuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat akan tetapi yang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat yaitu seluas 4444 M2, yaitu sebahagian dari ± 7034 M2 (lebih kurang tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi) yang pada awalnya tanah tersebut seluas 4444 M2 disewakan kepada Alm.RIDWAN sebagai biaya hidup istri ke II Almrhum BAKRI yaitu SINTAN, namun secara melawan hukum telah dilakukan pemalsuan GANTI RUGI dari BKRI SINTAN KEPADA

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN tanpa sepengetahuan dan ijin Istri Pertama Almarhum BAKRI yang juga mempunyai hak atas harta Bersama dan penguasaan fisik yang di tanda tangani seolah-olah kepala Desa KUALA LAMA yaitu Tergugat -V sedang kan saat itu tidak ada USAM yang menjabat sebagai Kepala Desa Kuala Lama;

Menimbang, bahwa terkait dengan alas hak Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah menguraikan terkait dasar kepemilikan Para Penggugat atas objek perkara sebagaimana tercantum dalam posita nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) yaitu bahwa tanah objek perkara adalah milik Almarhum Bakri yang diperoleh pada tahun 1973 yang terletak di Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin (dahulu Kabupaten Deli Serdang) sekarang Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara membeli dari Nurdin seluas kurang lebih 7.034 meter persegi selanjutnya Almarhum Bakri mengurus suratnya Dimana surat jual beli tersebut didaftarkan menjadi surat keterangan tanah nomor:115188/B/XV/5 Bupati Kepala Daerah Tingkat -II Deli Serdang Medan, sehingga telah diuraikan secara rinci mengenai tanah objek perkara *a quo* tersebut dan terkait dengan sejak kapan, bagaimana dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas Objek yang diklaim Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan harus diperiksa bersamaan dengan pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa posisinya Para Penggugat menyatakan bahwa para penggugat merupakan orang yang berhak atas keseluruhan sebidang tanah milik almrhum bakri seluas lebih kurang 7.034 M2 berdasarkan surat keterangan tanah yang menurut para penggugat diterbitkan oleh bupati kepala daerah tingkat -II Deli Serdang Medan namun Tergugat I menguasai dan menyewakan sebidang tanah seluas 4444 M2 dengan sertifikat No. 81 atas nama almarhum Ridwan kepada tergugat IV, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan harus diperiksa bersamaan dengan pembuktian pokok perkara, dan hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara jelas dan lengkap dan telah memenuhi semua persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 nomor 3 Reglemen Acara Perdata / *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, mengenai alas hak para penggugat dalam mengajukan gugatan tidak sempurna/ tidak mempunyai dasar hukum adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Ad. 4. Eksepsi Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat VI mendalilkan bahwa tidak semua ahli waris memberikan kuasa/persetujuan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sehingga kapasitas penggugat yang bertindak seolah-olah untuk kepentingan seluruh ahli waris dalam mengajukan gugatan patut dipertanyakan mengingat salah satu ahli waris bukan merupakan representasi dari keseluruhan ahli waris;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi tergugat VI yang menyatakan bahwa didalam gugatan para penggugat telah menjelaskan legal standing nya dimana para penggugat adalah ahli waris dari alarhum bakri sesuai keterangan ahli waris nomor 18.38.8/470/599/2023 sehingga yang mengajukan gugatan ini adalah ahli waris yang sah dari alm.bakri bin usman dan hariyah binti maksum, bukan ahli waris dari alam.bakri bin usman dengan sintan, dimana sintan adalah salah satu para penggugat bertindak atas nama istri ke ii dari alm.bakri bin usman;



Menimbang bahwa pada prinsipnya merupakan hak Penggugat untuk mendudukan siapa-siapa yang akan menjadi pihak dalam perkara gugatan. Sehubungan pihak-pihak dalam perkara gugatan perdata yang berkaitan dengan ahli waris, Mahkamah Agung telah memiliki sikap dalam yurisprudensinya antara lain:

- 1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969**, yang memuat kaidah pada pokoknya walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan;
- 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2/Yur/Pdt/2018 Hal. 6-7**, yang memuat kaidah bahwa tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidaklah meminta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari Pewaris, namun gugatan Penggugat bertujuan untuk mengembalikan objek perkara *aquo* untuk kembali menjadi milik ahli waris Alm. Bakri sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan, sehingga Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung diatas jika tidak harus semua ahli waris didudukan sebagai pihak Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dalil eksepsi Tergugat VI mengenai Gugatan Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium* adalah patut untuk ditolak;

Ad. 5. Gugatan Daluwarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat VI mendalilkan bahwa dari sisi tenggang waktu pengajuan gugatan dikaitkan dengan tanggal terbitnya obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 81/Kuala Lama atas nama Ridwan, maka gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut." apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana yang tercatat dalam register perkara maka gugatan yang diajukan tersebut telah lewat waktu (daluwarsa) yaitu telah lewat waktu 5 (lima) tahun, oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 81/Kuala Lama atas nama Ridwan diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2008;

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pengugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi tergugat VI yang menyatakan bahwa didalam Pasal 32 Ayat 2 jelas dicantumkan Frasa "ITIKAD BAIK" didalam hal Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 81 DESA KUALA LAMA TANGGAL 29 OKTOBER 2008, SURAT UKUR NOMOR.49/Kuala Lama/2008 TANGGAL 21 OKTOBER 2008, LUAS 4444 M2 ATAS NAMA RIDWAN, Dimana telah dilakukan pemalsuan jual beli antara BAKRI SINTAN dengan RIDUWAN, sedangkan fakta sebenarnya keseluruhan tanah aquo terdaftar berdasarkan surat keterangan tanah Nomor : 115188/B/XV/5 atas Nama Bakri tidak pernah dijual belikan maupun dipindahkan Hak nya kepada RIDUWAN, serta bukan terdaftar atas nama BAKRI INTAN sebagaimana jual beli yang dilampirkan didalam warkah serta surat keterangan penguasaan fisik yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bernama USMAN sedang USMAN pada Tahun 2008 bukan kepala Desa, maka permohonan penerbitan Sertipikat Aquo tidak didasari ITIKAD BAIK;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat VI tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPdata bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sehingga dengan demikian terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 81/Kuala Lama atas nama Ridwan diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2008 masih dalam jangka waktu 16 tahun dari belum dapat dikategorikan sebagai daluwarsa;

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, apabila kita mencermati ketentuan Pasal 1978 sampai Pasal 1985 KUHPerdara menunjukkan bahwa batas waktu akhir daluwarsa tidak dapat diberlakukan terhadap pemilik sesuatu hak jika telah mengadakan peringatan, gugatan, pengakuan dan pemberitahuan terhadap pihak yang telah menguasai sesuatu hak milik orang lain, sehingga akan dapat mengakibatkan batas waktu daluwarsa yang telah ditentukan di dalam undang-undang menjadi gugur (batal) demi hukum atau batas waktu daluwarsa tidak dapat diberlakukan terhadap sesuatu hak yang telah dikuasai oleh pihak lain karena secara yuridis batas daluwarsanya telah tercegah. Dengan demikian apabila perkaranya diajukan ke persidangan, pihak yang menguasai sesuatu hak milik pihak lain tidak dapat menggunakan alasan adanya daluwarsa karena telah tercegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat VI mengenai gugatan daluarsa, adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat, maka pokok gugatan adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menguasai objek perkara *aquo* berupa sebidang tanah/sawah seluas lebih kurang $\pm 4.444 \text{ M}^2$, yang terletak di Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, (dahulu Kabupaten Deli Serdang) (Objek sengketa), dengan batas-batas tanah adalah

- Utara, berbatasan dengan Jalan besar Desa Kuala Lama;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Jenah;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Nuneh/ tali air;
- Barat berbatasan dengan tanah milik M. Nurdin;

Yang merupakan milik dari Penggugat/ ahli waris Alm. Bakri;

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan : bahwa semasa hidupnya Almarhum Bakri ada memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun I Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai cermin (dahulu Kabupaten Deli Sedang) sekarang Kabupaten Serdang Bedagai seluas lebih kurang 7.034 m² (*tujuh ribu tiga puluh empat*) meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 115188/B/XV /5, karena faktanya sebidang tanah objek perkara a quo tersebut merupakan milik Intan (i.e. Salah seorang Penggugat yang juga Ibu Kandung Almarhum Ridwan) bukanlah milik Almarhum Bakri;
- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan : bahwa Almarhum Bakri menikahi Intan pada Tahun 1973 dan Almarhum Bakli membeli sebidang tanah pada Tahun 1973;

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya : sebidang tanah A quo ditanami secara bergantian oleh anak-anak maupun cucu Almarhum Bakri dan Anak Tiri dari istrinya Sintan dan setelah meninggal dunia Almarhum BAKRI pada tahun 2011 sebidang tanah A quo disewakan kepada RIDWAN yang merupakan Anak Tiri dari Almarhum BAKRI (Suami Tergugat-I) dimana hasil sewanya disepakati oleh PARA PENGGUGAT digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari istri ke II (dua) Almarhum BAKRI yaitu Sintan kemudian disaat Almarhum RIDAWAN Suami dari Tergugat-I menyewa sebidang milik Almarhum BAKRI orang tua Para Penggugat, tanpa sepengetahuan dari baik Almarhum BAKRI, anak-anak kandungnya dan istri keduanya Sintan Penggugat, Almarhum Ridwan mengalihkan kepemilikan sebidang tanah Aquo menjadi miliknya dengan memalsukan Surat Jual beli anantara dirinya dengan Almarhum Bakri dan Sintan;
- Bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Bakri adalah suami dari Penggugat (Sintan);
- Bahwa Penggugat merupakan istri kedua Alm. Bakri;
- Bahwa dari pernikahan Alm. Bakri dengan istri pertamanya bernama Hariyah mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama Charaz, Mukhsin, Asnah, Junaidi dan Dalila, di mana 3 (tiga) orang diantaranya sudah meninggal dunia namun seluruhnya mempunyai ahli waris/ keturunan;
- Bahwa dari pernikahan Alm. Bakri dengan Penggugat atas nama Sintan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Alm. Ridwan adalah anak bawaan dari Penggugat atas nama Sintan dan merupakan anak tiri dari Alm. Bakri;

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara *aquo* berupa sebidang tanah/sawah seluas lebih $\pm 4.444 \text{ M}^2$, yang terletak di Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, (dahulu Kabupaten Deli Serdang) (Objek sengketa), dengan batas-batas tanah adalah Utara, berbatasan dengan Jalan besar Desa Kuala Lama; Selatan berbatasan dengan tanah milik Jenah; Timur berbatasan dengan tali air; Barat berbatasan dengan tanah milik M. Nurdin;
- Bahwa tanah objek perkara *aquo* saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim memandang patut terlebih dahulu mempertimbangkan terkait dengan objek perkara yang terjadi diantara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Rbg, 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan setempat Kuasa Para Penggugat telah menunjukkan objek perkara *aquo* dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara merupakan sebidang tanah seluas $\pm 4.444 \text{ M}^2$;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan besar Desa Kuala Lama
($\pm 178 \text{ m}$);
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Jenah ($\pm 172 \text{ m}$);
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Nuneh / tali air

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(± 38 meter);

- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik M. Nurdin (± 42 m);
- Bahwa lokasi objek perkara berada di Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa lahan objek Perkara tersebut dikuasai oleh Ridwan sampai dengan tahun 2022 dan ditanami tanaman padi;

Menimbang, bahwa terhadap penunjukkan objek perkara diatas, Para Tergugat yang pada saat pemeriksaan setempat diwakili oleh Para Tergugat dan kuasanya pada pokoknya membenarkan terkait letak / lokasi dari Objek perkara yang ditunjuk oleh Kuasa Penggugat, kecuali terhadap batas sebelah Barat Tergugat VI menyatakan berbatasan dengan tanah milik Siung dan Boyman dan sementara mengenai letak terjadi perubahan dahulunya Kabupaten Deli Serdang sekarang menjadi Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, oleh karena dalam suatu perkara gugatan yang menjadi pokok pemeriksaan adalah beranjak dari kepentingan Para Penggugat, maka berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, berkaitan dengan objek perkara Majelis Hakim memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara merupakan sebidang tanah/sawah seluas ± 4.444 m²; berada di Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan besar Desa Kuala Lama
(± 178 m);
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Jenah (± 172 m);
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Nuneh / tali air

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



(± 38 meter);

- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik M. Nurdin (± 42 m);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas sebidang tanah/sawah seluas ± 4.444 m² berada di Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai "objek perkara";

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1. Apakah Penggugat merupakan ahli waris Alm. Bakri?**
- 2. Apakah Alm. Bakri mempunyai alas hak atas objek perkara?**
- 3. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat?**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai kaidah hukum pembuktian dalam Pasal 283 R.Bg/Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi ISMAIL, Saksi BURHANUDDIN, Saksi MIDON dan Saksi MULIONO yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T-I.II.III.IV-1 sampai dengan T-I.II.III.IV-6 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi AZHAR, Saksi SITI JURAI DAH, Saksi SABARIA dan Saksi MARIANA yang selengkapny a sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T-VI-1 sampai dengan T-VI-2 yang selengkapny a sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah Penggugat merupakan ahli waris Alm. Bakri?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sehubungan dengan adanya permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu status persona dari Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm. Bakri;

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat dalil Para Penggugat tentang kedudukannya sebagai ahli waris Alm. Bakri yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-1) telah diakui pula secara tegas oleh pihak Para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya walaupun menurut Tergugat VI tidak semua ahli waris memberikan kuasa/persetujuan kepada Para penggugat untuk mengajukan gugatan, maka terhadap kedudukan Para Penggugat tersebut tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya sehingga dengan demikian menurut Majelis permasalahan pertama telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat;

Ad. 2. Apakah Alm. Bakri mempunyai alas hak atas objek perkara?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang kekuatan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak sehubungan dengan adanya permasalahan kedua yakni apakah Alm. Bakri mempunyai alas hak atas objek perkara?

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dasar dari Para Penggugat untuk mendalilkan tentang tanah objek perkara adalah sebagai harta warisan dari Alm. Bakri adalah dari bukti P-2 berupa Surat Keterangan Tanah No. 115188/B/XV/5., serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan yakni Saksi ISMAIL, Saksi BURHANUDDIN, dan Saksi MIDON yang mengetahui bahwa tanah objek perkara merupakan milik Alm. Bakri yang di beli dai Nurdin dan Para Saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal jual beli objek perkara yang dilakukan oleh Alm. Bakri ataupun ahli waris alm. Bakri kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pihak Para Tergugat menurut Majelis yang mendalilkan tanah objek perkara adalah harta warisan dari Alm. Ridwan yang dibeli dengan ganti rugi dari Bakri Intan didasarkan pada bukti surat TVI-2, yang merupakan surat dibawah tangan berupa Surat Ganti Rugi, bukti TVI-1 yang merupakan buku tanah Hak Milik Nomor 81/ Kuala Lama atas nama Ridwan, dan Bukti T-I.II.III.IV-3 berupa sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 81/ Desa Kuala Lama tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Pemegang Hak Ridwan dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yakni Saksi AZHAR, Saksi SITI JURAI DAH, Saksi SABARIA, dan Saksi MARIANA didalam keterangannya menyatakan bahwa tanah objek perkara diusahi oleh Alm. Ridwan dan ahli warisnya namun Para Saksi tidak pernah melihat dokumen kepemilikannya dan Para Saksi selaku jiran/memiliki tanah yang berbatasan dengan objek perkara tidak pernah dilibatkan dalam hal jual beli objek perkara yang dilakukan oleh Alm. Ridwan ataupun ahli waris alm. Ridwan kepada pihak lain;

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menyatakan bahwa Intan membeli bidang tanah sawah yang merupakan objek perkara pada tanggal 5 Agustus tahun 1973 seluas lebih kurang 17,5 rante yang terletak di Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang yang saat ini menjadi Kabupaten Serdang Bedagai dari Almarhum A. Manap dengan harga Rp. 63.920 yang disaksikan oleh Almarhum Syahril (tokoh masyarakat setempat) dan juga diketahui Kepala Kampung saat itu yang bernama Almarhum Abdul Rani dan pada tahun 1980an bidang tanah tersebut dipermasalahkan oleh Ahli Waris Almarhum A. Manap dan permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah dimana permintaan ahli waris A. Manap di tebus dan/atau dibayar oleh Almarhum Ridwan (anak Intan dan Almarhum Sahdan) dengan kesepakatan antara Intan dan almarhum Ridwan, yaitu: 11 rante diberikan kepada Almarhum Ridwan sebagai ganti atas penebusan tanah dari Ahli waris almarhum A. Manap dan pada tahun 2008 Almarhum Ridwan mengajukan permohonan hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dan terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.81/Kuala Lama tanggal 28 Oktober 2008 (bukti T-I.II.III.IV-3);

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan bukti TVI-I berupa buku tanah hak milik nomor 81/Kuala Lama atas nama Ridwan dan bukti TVI-II berupa surat ganti rugi pada tanggal 20 Agustus 1994 ditandatangani [enjual Bakri Intan dan pembeli Riduan yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala J. M Ali Tarigan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan, Saksi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV atas nama Saksi Siti Juraidah yang memberikan keterangan bahwa tanah objek perkara sebelumnya adalah milik orang tua Saksi Siti Juraidah yang bernama Timahrum dan kemudian dijual kepada Ridwan pada tahun 1990 dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan luas 12 (dua belas) rante sehingga terhadap keterangan Saksi, dikaitkan dengan dalil bantahan tergugat I sampai dengan bukti Tergugat IV dan bukti surat dari Tergugat VI tidak memiliki korelasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV berupa bukti T-I.II.III.IV-3 yang merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.81/Kuala Lama tanggal 28 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat VI selaku pejabat yang berwenang untuk menerbitkan bukti surat tersebut, akan tetapi selama proses persidangan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak dapat membuktikan asal usul perolehan tanah tersebut hingga terbitnya sertifikat tersebut;

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-I.II.III.IV-3 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.81/Kuala Lama tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Ridwan, secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah Sertifikat Hak Milik namun Majelis Hakim berpendapat sangatlah penting mempertimbangkan bagaimana itikad perolehan dan penerbitan sertifikat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah. Setelah Majelis Hakim mencermati seluruh alat bukti dari pihak sebagaimana dijabarkan pada pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan, proses terbitnya sertifikat tersebut tidak dapat didukung oleh keterangan Saksi Para Tergugat sebagaimana dalil bantahannya sehingga berdasarkan hal tersebut sebagaimana SEMA 10 Tahun 2020 mengenai hasil Pleno Kamar MA 2020 kamar perdata menyebutkan Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, maka bukti surat T-I.II.III.IV-3 berupa sertifikat hak milik atas nama Ridwan haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai seluas $\pm 7034 \text{ m}^2$ dengan batas batas sebagaimana gugatan dan sebagian dari tanah sawah tersebut diambil dan atau dikuasai oleh tergugat I sampai dengan Tergugat IV seluas $\pm 4.444 \text{ M}^2$ merupakan bagian dari tanah sawah seluas $\pm 7034 \text{ m}^2$ tersebut, bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bahwa benar di dalam bukti surat tersebut tertera nama dan luas tanah pada bukti surat tersebut sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dan sebagaimana keterangan para saksi bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik dari Bakri dengan cara ganti rugi dari M. Nurdin (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa meskipun bukti bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah akta otentik kepemilikan atas tanah namun apabila didukung oleh keterangan saksi-saksi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat mengetahui bahwa tanah objek perkara awalnya merupakan milik dari Alm. Bakri meskipun saksi-saksi dari para pihak tidak pernah melihat dokumen kepemilikannya namun menurut hemat Majelis dapatlah disimpulkan terhadap tanah objek perkara awalnya adalah milik dari Alm. Bakri dan terkait apakah tanah objek perkara sudah dialihkan oleh Alm. Bakri akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim terkait peralihan tanah objek perkara dari Alm. Bakri kepada Alm. Ridwan ataupun kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa terhadap tanah objek perkara tersebut dipersidangan tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan adanya perubahan atau pengalihan hak kepemilikan atas tanah objek perkara tersebut dari Alm. Bakri kepada Alm. Ridwan ataupun kepada pihak lain walaupun berdasarkan keterangan dari saksi Midon menyatakan tanah objek perkara merupakan milik Alm. Bakri yang di kelola oleh anak-anak Penggugat atas nama Sintan secara bergantian dan yang terakhir kali menguasai tanah milik Alm. Bakri adalah Jubir (Tergugat IV) sementara berdasarkan dari bukti surat T-VI-2 yang merupakan surat dibawah tangan berupa Surat Ganti Rugi dari Bakri Intan kepada Ridwan sedangkan Bakri dan Intan adalah 2 orang yang berbeda bukan merupakan 1 (satu) orang yang sama dan juga tidak ada mengikut sertakan ahli waris dalam jual beli tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak ditemukan adanya pengalihan hak atas tanah objek perkara tersebut kepada ahli warisnya baik itu untuk pembagian warisan maupun jual beli kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari dalil Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang menyatakan memperoleh tanah objek perkara tersebut diberikan kepada Almarhum Ridwan sebagai ganti atas penebusan tanah dari Ahli waris almarhum A. Manap

Menimbang bahwa terkait dengan kepemilikan tanah, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa, "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa, "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat";

Halaman 84 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



- Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa, "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan". Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa terkait dengan peralihan hak atas tanah (jual-beli), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960 yang menghapuskan dualisme hukum tanah di Indonesia, pengertian jual beli tanah dapat diartikan sebagai jual beli tanah dalam pengertian Hukum Adat, mengingat Hukum Agraria yang berlaku adalah Hukum Adat sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi, "Hukum Agraria yang berlaku atas, bumi, air dan ruang angkasa adalah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama";

Halaman 85 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat:

a. Terang, yang berarti bahwa perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, pejabat/pamong desa, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka perbuatan itu tidak menjadi bagian ketertiban hukum, tidak berlaku terhadap pihak ketiga, dan ke luar si pembeli tidak diakui sebagai pemegang hak atas tanah;

b. Tunai, yang berarti bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Artinya pihak pembeli menyerahkan uangnya kepada pihak penjual secara serentak diikuti pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli (*contante handeling*). Oleh karena itu, maka tunai mungkin berarti bahwa harga tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (tunai yang dianggap tunai). Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum hutang piutang;



Menimbang, terkait dengan **syarat terang**, di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa, “Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.” Selanjutnya di dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa, “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat **terang**, tersebut juga terdapat beberapa Yurisprudensi yang mengatur permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan, “Jual beli sawah yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana dikatakan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961, yaitu Notaris atau Camat, merupakan jual beli yang tidak sah menurut hukum, sehingga pembelinya tidak perlu mendapat perlindungan hukum”;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 menyatakan, “Berdasarkan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, setidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan”;

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



c. Putusan Mahkamah Agung No. 3045 K/Pdt/1991 menyatakan, "Jual beli tanah harus dilakukan di hadapan Pembuat Akta Tanah dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TVI-II yang merupakan surat dibawah tangan berupa Surat Penyerahan Ganti Rugi menurut Majelis Hakim Penyerahan ganti rugi atas tanah objek perkara *aquo* dari Bakri Intan kepada alm. Ridwan telah dilakukan tidak memenuhi unsur untuk terjadinya suatu perjanjian jual beli yang sah yaitu perjanjian yang dilakukan haruslah tunai, riil, dan terang, dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut berakibat setiap perbuatan hukum yang menyertainya tidak mempunyai alas hak yang sah menurut hukum maka secara hukum adat terhadap adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat mengetahui bahwa tanah objek perkara awalnya merupakan milik dari Alm. Bakri dan dipersidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan tanah objek perkara telah dialihkan kepada ahli warisnya baik itu untuk pembagian warisan maupun jual beli kepada pihak lain serta terkait perolehan tanah objek perkara oleh Para Tergugat tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi unsur untuk terjadinya suatu perjanjian jual beli yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terkait permasalahan kedua ini telah dapat dibuktikan oleh Para `Penggugat;

Ad. 3. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pasal 1365 KUHPerdata telah mengatur mengenai unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa setelah tahun 1919 dan perkembangan praktek pradilan, perbuatan melawan hukum bermakna berbuat atau tidak berbuat dengan ketentuan:

- A. Melanggar hak orang lain;
- B. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- C. Bertentangan dengan kesusilaan/kaidah sopan santun;
- D. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa perbuatan yang dilakukan itu haruslah mengandung kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (*opzet, dolus*) atau kurang hati-hati (*culpa*);

3. Adanya kerugian bagi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang mengandung kesalahan tersebut haruslah menimbulkan kerugian yang diderita oleh orang lain. Kerugian itu dapat berupa kerugian materiil atau kerugian imateriil;

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa untuk dapat menuntut perbuatan melawan hukum yang mengandung kesalahan serta merugikan orang lain tersebut haruslah ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita;

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok permasalahan kedua, Majelis hakim telah berkesimpulan bahwa terhadap Objek perkara adalah termasuk ke dalam warisan Alm. Bakri yang belum pernah terjadi pembagian warisan atau dialihkan kepada pihak lain serta tanah objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara perolehan dengan ganti rugi dari Bakri Intan, yang mana Majelis Hakim juga telah berpendapat bahwa oleh karena proses ganti rugi yang dilakukan oleh Alm. Ridwan kepada Bakri Intan tidak memenuhi unsur untuk terjadinya suatu perjanjian jual beli yang sah yaitu perjanjian yang dilakukan haruslah tunai, riil, dan terang, sehingga berakibat setiap perbuatan hukum yang menyertainya tidak mempunyai alas hak yang sah menurut hukum, oleh karena itu penguasaan Para Tergugat terhadap objek perkara adalah bertentangan dengan hukum sehingga merugikan Penggugat/ahli waris dari Alm. Bakri karena tidak dapat menikmati keuntungan / hasil dari penguasaan tersebut, maka patut dan beralasan jika Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat yang meminta agar Mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat yang meminta untuk Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan seksama dalam pertimbangan pokok permasalahan ketiga, yang mana Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa objek perkara merupakan warisan dari Alm. Bakri yang belum dialihkan kepada pihak lain dan terhadap objek perkara tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat IV, yang mana penguasaan terhadap objek perkara adalah bertentangan dengan hukum sehingga merugikan Penggugat/ ahli waris karena tidak dapat menikmati keuntungan / hasil dari penguasaan tersebut, maka petitum point ini adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan isi dari petitum tersebut tanpa merubah substansi petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar Menyatakan tidak sah sewa menyewa yang dilakukan antara Rusmiah (Tergugat -I) dengan Tergugat-IV (Jubir) diatas sebidang tanah milik Alm. Bakri, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada saat pemeriksaan Saksi dari Para Penggugat dan Saksi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang menyatakan bahwa Tergugat I ada menyewakan tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat IV (Jubir) dan juga sering menyewakan kepada orang lain berdasarkan keterangan dari Saksi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang bernama Saksi Sabaria yang menerangkan bahwa Saksi Sabaria juga pernah disuruh oleh alm. Ridwan dan Tergugat I (Rusmiah) untuk menanam Padi di tanah objek perkara Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa objek perkara adalah warisan alm. Bakri dan Para Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek perkara, maka terhadap perbuatan tersebut patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan melakukan perubahan isi dari petitum tersebut tanpa merubah substansi petitum, sesuai yang disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar Menyatakan surat keterangan tanah Nomor : 115188/B/XV/5 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT –II DELI SERDANG MEDAN A.n BAKRI yang terletak di desa kuala lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang bedagai, (Dahulu Kabupaten Deli Serdang) seluas 7034 M2 (tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut; Sebelah Barat berbatasan dengan sebidang tanah M Nurdin \pm 42 M2 (lebih kurang empat puluh dua Meter persegi), Sebelah timur Berbatasan dengan sebidang tanah bapak nuneh \pm 38 M2 (Lebih Kurang Tiga puluh delapan Meter Persegi), Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sebidang tanah Jenah \pm 172 M2 (lebih kurang seratus tujuh puluh dua meter persegi), Sebelah Utara Berbatasan dengan jalan besar Desa Kuala lama \pm 178 M2 (lebih Kurang seratus tujuh puluh delapan Meter persegi). Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan seksama dalam pertimbangan pokok permasalahan kedua, yang mana Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa objek perkara merupakan warisan dari Alm. Bakri, maka petitum point ini adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan, namun dengan memperhatikan petitum subsider yang meminta *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim akan melakukan perubahan isi dari petitum tersebut tanpa merubah substansi petitum, sesuai yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang meminta agar Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor: 81 tahun 2008 atas nama Almarhum Ridwan, tidak mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa objek perkara adalah warisan alm. Bakri dan Para Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek perkara, maka terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: 81 tahun 2008 atas nama Almarhum Ridwan tersebut patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga petitum angka 5 (lima) patutlah dikabulkan;

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat, yang meminta untuk Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah yang terletak di Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 4444 M2 (empat ribu Empat ratus empat Puluh Empat Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.81 Desa Kuala Lama tanggal 29 Oktober 2008, Surat ukur Nomor.49/Kuala Lama/2008 tanggal 21 oktober 2008 dan sebidang tanah dan bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Dusun II Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan tersebut karena tidak pernah diajukan secara prosedural ataupun diletakkan selama pemeriksaan di persidangan, maka petitum ini adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat yang meminta Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, terkuat –IV, untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas hilangnya hak para penggugat sejak tahun 2011 S/d 2023 yang harus dibayarkan oleh para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde); dan Kerugian IMMATERIL kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde), Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan perkara *aquo*, Penggugat tidak membuktikan mengenai kerugian yang dideritanya secara riil, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ini adalah patut untuk ditolak;

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat yang meminta Menghukum Tergugat-V untuk mencabut dan membatalkan surat keterangan Penguasaan fisik yang diketahui dan ditandatanganinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa amar penghukuman (condemnatoir) haruslah dijatuhkan hanya kepada pihak yang berkaitan langsung pada pokok persengketaan yakni kepada pihak Penggugat ataupun Tergugat sedangkan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Tergugat V tidak duduk sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan pokok persengketaan sehingga tidaklah tepat jika dijatuhkan dengan amar penghukuman sehingga terhadap petitum ini adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat yang meminta Memerintahkan agar tergugat mengosongkan sendiri sebidang tanah objek a quo, majelis Hakim menilai oleh karena objek perkara merupakan Warisan Alm. Bakri yang belum dibagi secara sah, dan perbuatan penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum, maka petitum ini adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, Jo. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka dari beberapa ketentuan diatas terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dijatuhkannya putusan serta merta yang pada pokoknya putusan serta merta juga harus disertai dengan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Sehingga dengan tidak adanya jaminan yang senilai dengan obyek yang dimintakan oleh penggugat maka petitum ini adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipandang telah dipertimbangkan secara seksama dan bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam uraian pertimbangan konvensi patut untuk dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi *aquo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Jawabannya Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara tersebut diperoleh para Penggugat d.r dari orang tua/keluarga para Penggugat dr secara turun temurun;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 4.444 \text{ m}^2$ berada di Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara,;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan, yang mana gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 158 Rbg;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap, S.H berpendapat bahwa undang-undang tidak mengatur syarat materiil dari Gugatan Rekonvensi, namun dalam praktik peradilan terhadap gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk diakumulasi dengan Gugatan Konvensi apabila dipenuhi syarat:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi ternyata terdapat hubungan yang sangat erat atau koneksitas. Bahwa gugatan konvensi dan rekonvensi sama-sama menyangkut dengan obyek perkara harta warisan Alm. Bakri berupa objek perkara, yang mana dalam gugatan Konvensi terhadap hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dan telah diputuskan telah dikabulkan sebagian, maka gugatan Rekonvensi dengan sendirinya menurut hukum patut dan beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Konvensi / Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Konvensi / Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV Rekonvensi patut untuk dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara aquo secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, RBg dan peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat IV, Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
3. Menyatakan tidak sah sewa menyewa yang dilakukan antara Rusmiah (Tergugat -I) dengan Tergugat-IV (Jubir) diatas sebidang tanah milik Alm. Bakri,
4. Menyatakan surat keterangan tanah Nomor : 115188/B/XV/5 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT –II DELI SERDANG MEDAN A.n BAKRI yang terletak di desa kuala lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang bedagai, (Dahulu Kabupaten Deli Serdang) seluas 7034 M2 (tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi) dengan batas -batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sebidang tanah M Nurdin \pm 42 M2 (lebih kurang empat puluh dua Meter persegi),
 - Sebelah timur Berbatasan dengan sebidang tanah bapak nuneh \pm 38 M2 (Lebih Kurang Tiga puluh delapan Meter Persegi),
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sebidang tanah Jenah \pm 172 M2 (lebih kurang seratus tujuh puluh dua meter persegi),
 - Sebelah Utara BerBatasan dengan jalan besar Desa Kuala lama \pm 178 M2 (lebih Kurang seratus tujuh puluh delapan Meter persegi). Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum,
5. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor: 81 tahun 2008 atas nama Almarhum Ridwan, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat dan pihak-pihak yang berada diatas tanah objek perkara untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh Objek Perkara kepada ahli waris Alm. Bakri;
7. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Konvensi / Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh kami Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh tanggal 7 November 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri. S.R. Siregar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Orsita Hanum, S.H

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh



Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP	Rp	70.000,00
4. Panggilan	Rp	340.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.175.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.735.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 100 dari 100 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Srh